

**IMPLEMENTASI PASAL 52A UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN  
2006 TENTANG PERADILAN AGAMA DALAM PENENTUAN AWAL  
RAMADAN 1442 H.**

**(Studi Pelaksanaan Isbat Kesaksian Rukyatulhilal di Pengadilan Agama  
Tuban)**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Zahrina Wardah**

**NIM. C96219071**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Perdata Islam**

**Program Studi Ilmu Falak**

**Surabaya**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zahrina Wardah  
NIM : C96219071  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Ilmu Falak  
Judul : Implementasi Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dalam Penentuan Awal Ramadan 1442 H. (Studi Pelaksanaan Isbat Kesaksian Rukyatulhikal di Pengadilan Agama Tuban)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 05 Agustus 2021

Saya yang menyatakan,



**Zahrina Wardah**  
NIM. C96219071

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Zahrina Wardah  
NIM. : C96219071  
Judul : Implementasi Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dalam Penentuan Awal Ramadan 1442 H. (Studi Pelaksanaan Isbat Kesaksian Rukyatulhلال di Pengadilan Agama Tuban)

telah diberikan bimbingan, arahan dan koreksi sehingga dinyatakan layak dan disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 05 Januari 2023

Pembimbing,



**A. Mufti Khazin, MHI.**  
NIP. 197303132009011004

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Zahrina Wardah

NIM : C96219071

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Falak.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I




**A. Mufti Khazin, MHI.**  
NIP. 197303132009011004

Penguji II



**Dr. H. Moh. Imron Rosvadi, M.H.I**  
NIP. 197704152006041002

Penguji III



**Adi Damanhuri, M.Si**  
NIP. 198611012019031010

Penguji IV



**Moh. Bagus, M.H**  
NIP. 199511052022031001

Surabaya, 12 Januari 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



**Dr. H. Sutrisno, M.Ag.**

NIP. 195303271999032001



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Zahrina Wardah  
NIM : C96219071  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Ilmu Falak  
E-mail address : rinawardah1@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**IMPLEMENTASI PASAL 52A UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006  
TENTANG PERADILAN AGAMA DALAM PENENTUAN AWAL RAMADAN 1442  
H. (Studi Pelaksanaan Isbat Kesaksian Rukyatulhلال di Pengadilan Agama Tuban)**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 Januari 2023

Penulis

( Zahrina Wardah )

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul implementasi Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dalam penentuan awal Ramadan 1442 H. dengan studi pelaksanaan isbat kesaksian rukyatulhilar di Pengadilan Agama Tuban. Skripsi ini menjawab pertanyaan yang tertera dalam rumusan masalah, yaitu: bagaimana prosedur pelaksanaan isbat kesaksian rukyatulhilar dalam penentuan awal Ramadan 1442 H. di Pengadilan Agama Tuban?, dan bagaimana implementasi prosedur pelaksanaan isbat kesaksian rukyatulhilar dalam penentuan awal bulan Ramadan 1442 H. di Pengadilan Agama Tuban dalam perspektif Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama?

Berdasarkan hal tersebut, penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan studi penelitian lapangan di Menara Pantau Bukit Banyuurip Tuban. Data primer yang digunakan adalah data perhitungan hisab tanggal 1 Ramadan 1442 H. dan data terkait pelaksanaan rukyatulhilar. Serta data sekunder berupa data mengenai letak dan strategis Menara Pantau Bukit Banyuurip Tuban dan data para perukyat dan saksi pelapor rukyatulhilar.

Hasil penelitian menyimpulkan, bahwa Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 merupakan pasal yang dikategorikan sebagai “Prosedur dan Administrasi” dalam penetapan isbat kesaksian rukyatulhilar. Permohonan sidang isbat termasuk kewenangan pokok dari Pengadilan Agama. Penetapan dari Pengadilan Agama digunakan bahan pertimbangan Menteri Agama Republik Indonesia dalam sidang isbat nasional untuk menetapkan 1 Ramadan yang dijadikan acuan untuk memulai ibadah puasa Ramadan bagi umat Islam.

Diperlukan dokumentasi pelaksanaan isbat kesaksian rukyatulhilar dengan mengumpulkan berita acara setiap pelaksanaan saat rukyatulhilar awal bulan kamariah. Dan diperlukan pula adanya penelitian lebih lanjut tentang beberapa data mengenai penerapan awal bulan kamariah berdasarkan Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>PENGESAHAN</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR TRANSLITERASI</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan Penulisan .....	7
E. Manfaat Penelitian .....	7
F. Penelitian Terdahulu .....	8
G. Definisi Operasional .....	9
H. Metode Penelitian .....	9
I. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ISBAT KESAKSIAN RUKYATULHILAL DALAM PENETAPAN AWAL BULAN KAMARIAH</b> .....	13
A. Tinjauan Yuridis Penanganan Hisab dan Rukyat di Kementerian Agama dan Pengadilan Agama .....	13
1. Penanganan hisab dan rukyat di Kementerian Agama .....	13

2. Penanganan hisab dan rukyat di Pengadilan Agama .....	15
B. Penggunaan Metode Hisab dan Rukyat .....	17
1. Metode hisab .....	18
2. Metode rukyat .....	21
C. Pelaksanaan dan Tata Cara Rukyatulhilar di Indonesia .....	24
D. Macam-macam Alat Bukti dalam Kesaksian Rukyatulhilar .....	27
E. Penetapan Hakim Pengadilan dan Isbat Pemerintah .....	29
1. Penetapan hakim Pengadilan Agama .....	29
2. Isbat pemerintah terhadap penentuan 1 Ramadan .....	29
<b>BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
A. Letak dan Tempat Strategis Menara Pantau Bukit Banyuurip Tuban.....	32
B. Data Perhitungan Hisab Tanggal 1 Ramadan 1442 H. ....	34
C. Para Perukyat dan Saksi Pelapor Rukyatulhilar .....	41
D. Kewenangan, Kedudukan, dan Pembuktian dalam Penetapan Pengadilan Agama Tuban tentang Isbat Kesaksian Rukyatulhilar .....	43
E. Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai Pasal Prosedur dan Administrasi Penetapan Kesaksian Rukyatulhilar Tanggal 1 Ramadan.....	45
F. Prosedur Isbat Kesaksian Rukyatulhilar Awal Ramadan 1442 H. ....	46
<b>BAB IV IMPLEMENTASI PASAL 52A UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PERADILAN AGAMA DALAM PENENTUAN AWAL RAMADAN 1442 H. OLEH PENGADILAN AGAMA TUBAN .....</b>	<b>54</b>
A. Prosedur Isbat Kesaksian Rukyatulhilar.....	54
B. Faktor-faktor Penerimaan dan Penolakan Isbat Kesaksian Rukyatulhilar .....	56
C. Implementasi Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dalam Penentuan Awal Ramadan 1442 H.....	57



<b>BAB V PENUTUP</b> .....	60
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	63
<b>LAMPIRAN</b>	



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Lokasi Menara Pantau Bukit Banyuurip Tuban .....	32
Gambar 2 Bangunan Menara Pantau Bukit Banyuurip Tuban .....	33
Gambar 3 Visualisasi Rukyat.....	41



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Penentuan awal bulan kamariah merupakan salah satu persoalan yang ada dalam kajian ilmu falak. Awal bulan kamariah ditentukan dengan menggunakan metode hisab, rukyat dan imkan rukyat. Secara etimologis hisab berarti perhitungan, dan secara terminologi hisab adalah metode perhitungan yang digunakan untuk menentukan awal atau akhir bulan kamariah baik secara matematis maupun ilmu falak/astronomis.<sup>1</sup> Sedangkan rukyat merupakan aktivitas mengamati Bulan sabit yang pertama kali terlihat sebelah barat setelah Matahari terbenam dan setelah terjadinya ijtimak.<sup>2</sup> Dan imkan rukyat adalah metode yang menggabungkan antara hisab dan rukyat.

Terdapat kriteria-kriteria dalam menentukan awal bulan kamariah yaitu waktu ijtimak dan adanya hilal. Ijtimak merupakan keadaan dimana harga bujur astronomis Matahari sama dengan harga bujur astronomis Bulan.<sup>3</sup> Ijtimak bisa juga disebut dengan konjungsi. Dalam sekali ijtimak, waktu yang diperlukan adalah  $360^\circ : 12,19074937 \times 1 \text{ hari} = 29,53058824 \text{ hari}$  (29 hari 12 jam 44 menit 2,8 detik).<sup>4</sup> Masa ini dinamakan dengan satu periode bulan *sinodis*. Sedangkan hilal merupakan Bulan sabit muda yang posisinya sudah berada di atas ufuk setelah Matahari

---

<sup>1</sup> Watni Marpaung, *Pengantar Ilmu Falak* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 35.

<sup>2</sup> Ibid., 38.

<sup>3</sup> Abd. Salam Nawawi, *Ilmu Falak Praktis: Hisab Waktu Salat, Arah Kiblat, dan Kalender Hijriah* (Surabaya: Imtiyaz, 2016), 42-43.

<sup>4</sup> Akh. Mukarram, *Ilmu Falak: Dasar-dasar Hisab Praktis* (Sidoarjo: Grafika Media, 2017), 136.

terbenam dan terjadi setelah ijtimak. Dua hal ini adalah yang diperlukan dalam penentuan awal bulan kamariah.

Dalam menentukan awal bulan seringkali terjadi problematika yang mengakibatkan perbedaan penentuan awal bulan kamariah. Hal ini biasanya berimbas pada perbedaan awal memulai Ramadan, Idulfitri, dan Iduladha. Perbedaan tersebut biasanya karena adanya perbedaan dari dasar hukum yang digunakan dan penafsirannya, serta banyaknya kriteria yang digunakan oleh ormas-ormas di Indonesia. Berikut ini salah satu dasar hukum yang digunakan yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

”وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَبِي يُوْبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا الشَّهْرُ تِسْعَ وَعِشْرُونَ ، فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ ، فَإِنْ عَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدَرُوا لَهُ” (رواه مسلم).

Dan dari Zuhair bin Harb: memberitahu saya bahwa Ismail memberitahu kami tentang Ayyub, dari Nafi', dari Ibn Umar ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda: Sesungguhnya satu bulan itu ada dua puluh sembilan hari, maka janganlah kamu berpuasa hingga kamu melihat hilal dan jangan pula kamu ber-idulfitri hingga kamu melihatnya. Apabila pandanganmu terhalang awan, maka perkirakanlah.<sup>5</sup>

Dalam hadis tersebut terdapat kata "فاقدروا له" dan dalam penafsiran kata tersebut terdapat perbedaan. Jumhur fukaha berpendapat bahwa "فاقدروا له" berarti untuk menyempurnakan bilangan bulan menjadi 30 hari.<sup>6</sup> Mereka berpendapat bahwa tidak mempercayakan hisab sebagai penetapan hilal. Namun, sebagian

<sup>5</sup> Imam Abi Husain Muslim ibn Hajjaj ibn Muslim al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, 2nd ed. (Arab Saudi: Daar as-Salam, 2000), 239.

<sup>6</sup> Siti Muslifah, "Upaya Menyikapi Perbedaan Penentuan Awal Bulan Qamariyah di Indonesia," *Azimuth: Journal of Islamic Astronomy*, 1, 1 (January 2020), 82.

fukaha berpendapat bahwa kata "فاقدروا له" berarti hisab digunakan sebagai pegangan dalam penetapan hilal.

Sebenarnya perbedaan awal bulan disebabkan karena adanya perbedaan penafsiran terhadap dasar hukumnya. Perbedaan tersebut bukan dikarenakan perbedaan metode yang mereka gunakan baik itu hisab maupun rukyat. Sesama rukyat pun bisa menghasilkan ketetapan yang berbeda akibat perbedaan pendapat mengenai mathla'. Begitu pula dengan hisab, sesama hisab juga dapat menghasilkan ketetapan yang berbeda. Biasanya karena adanya bermacam-macam sistem dan referensi, serta perbedaan kriteria yang dijadikan pedoman.<sup>7</sup>

Dengan adanya problematika tersebut, pemerintah berupaya agar menyatukan kriteria penentuan awal bulan kamariah dan bisa diterima oleh semua umat Islam. Ada sebagian umat Islam di Indonesia yang mengikuti ketetapan pemerintah dan yang sebagian masih mengikuti penetapan ormas masing-masing. Sehingga, usaha pemerintah masih belum berhasil karena masih ada perbedaan. Dalam penetapan awal bulan kamariah, ada yang mendahului pemerintah, ada yang bersamaan, dan ada pula yang menetapkan awal bulan kamariah setelah ketetapan pemerintah.

Karena perbedaan masih belum bisa disamakan, maka pemerintah memerlukan peraturan perundang-undangan yang nantinya akan ditaati oleh masyarakat. Peraturan perundang-undangan tersebut tertera pada Pasal 52A

---

<sup>7</sup> Wahyu Widiana, "Penentuan Awal Bulan Qomariyah dan Permasalahannya di Indonesia," *Jurnal al-Ulum*, 2, 10 (Desember 2010), 256.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, berbunyi: “Pengadilan Agama memberikan isbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriah”.<sup>8</sup>

Peran pemerintah dalam menetapkan awal bulan tentu berdasarkan pada laporan dari pihak-pihak yang dapat dipercaya atas kesaksian yang diberikannya dan tentunya tidak bertentangan baik itu dari segi metode, akurasi, maupun data-data astronomis yang dijadikan dasar perhitungan.<sup>9</sup> Dan setelah itu pemerintah akan mengumumkan ketetapanannya. Tentunya bersifat mengikat dan berlaku untuk umum.

Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat beragama Islam yang mencari keadilan mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang.<sup>10</sup> Dalam melaksanakan tugasnya, Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dijelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syari’ah.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 52A.

<sup>9</sup> Suhardiman, “Kriteria Visibilitas Hilal dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah di Indonesia,” *Jurnal Khatulistiwa: Journal of Islamic Studies*, 1, 3 (March 2013), 79.

<sup>10</sup> Ernawati, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Depok: Rajawali Pers, 2020), 51-52.

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama Pasal 49.

Dalam Pasal 49 tidak dijelaskan mengenai tugas Pengadilan Agama untuk memberikan isbat kesaksian rukyatulhلال, sedangkan dalam Pasal 52A dijelaskan. Dalam hal ini kedua pasal tersebut tidak sesuai, apakah perintah Pasal 52A termasuk tugas pokok Pengadilan Agama ataukah hanya tugas tambahan Pengadilan Agama.

Dalam Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, dijelaskan bahwa Pengadilan Agama selama ini diminta oleh Menteri Agama untuk memberikan isbat kesaksian orang yang telah melihat hilal.<sup>12</sup> Biasanya Pengadilan Agama diminta menetapkan kesaksian rukyatulhلال pada awal bulan Ramadan, bulan Syawal, dan bulan Zulhijah dalam rangka Menteri Agama mengeluarkan penetapan 1 Ramadan, 1 Syawal, dan 1 Zulhijah secara nasional. Jadi dalam penentuan awal bulan kamariah, Pengadilan Agama akan bekerja sama dengan Kementerian Agama. Ketua Pengadilan Agama akan menunjuk hakim tunggal, yang nantinya akan bertugas melakukan isbat pengakuan dari pihak-pihak yang melakukan rukyat dalam melihat hilal.

Dari pengamatan rukyatulhلال 1 Ramadan 1442 H. di Menara Pantau Bukit Banyuurip Tuban telah melaporkan dan mengaku bahwa tiga perukyat menjadi saksi kemunculan hilal. Laporan tersebut diterima oleh Pengadilan Agama Tuban dan kemudian hakim tunggal menetapkan isbat kesaksian rukyatulhلال. Dikemudian mengisbatkan kesaksian rukyatulhلال oleh para perukyat pada awal Ramadan 1442

---

<sup>12</sup> JDIIH Kemenkeu, "Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama", accessed October, 2022, <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2006/3TAHUN2006UUPenj.htm>.

H yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 12 April 2021 di Menara Pantau Bukit Banyuurip Tuban, telah melihat hilal.<sup>13</sup>

Penetapan isbat kesaksian rukyatulhilal Pengadilan Agama dijadikan pertimbangan Kementerian Agama dalam sidang isbat untuk menetapkan tanggal 1 Ramadan. Namun, dalam pelaksanaan rukyatulhilal di Menara Pantau Bukit Banyuurip Tuban diguyur hujan. Dan saat hujan sempat berhenti, tim BHR (Badan Hisab Rukyat) melihat hilal dengan mata telanjang. Tiga orang perukyat mengaku melihat hilal yang kemudian hakim melakukan sidang isbat kesaksian rukyatulhilalnya. Kemudian hasil rukyat tersebut dilaporkan langsung oleh Kementerian Agama Tuban kepada Kementerian Agama untuk dijadikan rujukan.

Sidang isbat kesaksian rukyatulhilal memiliki prosedur atau tata cara dalam pelaksanaannya. Disebutkan bahwa pelaksanaan prosedur sidang isbat kesaksian rukyatulhilal sama dengan prosedur sidang pada umumnya. Jika prosedurnya sama dengan sidang pada umumnya, apakah ada pembeda ataukah sama.

Sedangkan disebutkan pula bahwa dasar hukum pelaksanaan isbat kesaksian rukyatulhilal yaitu terdapat pada Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Apakah pelaksanaan sidang isbat di Tuban sudah sesuai dengan pasal tersebut atau belum. Dan atau ada dasar hukum lain yang menjelaskan mengenai prosedur persidangan isbat kesaksian rukyatulhilal yang lebih lengkap, karena dalam pasal tersebut tidak dijelaskan prosedurnya secara jelas. Jadi, sebenarnya

---

<sup>13</sup> Admin, "Rukyatul Hilal di Desa Banyuurip Tuban", Pengadilan Agama Tuban, April 12, 2021, accessed October 30, 2022, <https://www.pa-tuban.go.id/Seputar-PA/Rukyatul-Hilal-di-Desa-Banyuurip-Tuban/90>.



manakah dasar hukum yang mengatur mengenai prosedur persidangan isbat kesaksian rukyatulhilar.

Dari kenyataan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan memilih pembahasan dengan judul “Implementasi Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dalam Penentuan Awal Ramadan 1442 H. (Studi Pelaksanaan Isbat Kesaksian Rukyatulhilar di Pengadilan Agama Tuban)”.

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Metode penetapan awal bulan kamariah.
2. Kewenangan Pengadilan Agama dalam memberikan isbat kesaksian rukyatulhilar dalam penentuan awal bulan kamariah.
3. Struktur penetapan isbat kesaksian rukyatulhilar.
4. Kedudukan isbat kesaksian rukyatulhilar Pengadilan Agama sesuai dalam Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.
5. Prosedur atau tata cara pelaksanaan isbat kasaksian rukyatulhilar dalam penentuan awal bulan kamariah.
6. Implementasi prosedur pelaksanaan isbat kesaksian rukyatulhilar dalam penentuan awal bulan kamariah di Pengadilan Agama Tuban dalam perspektif Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Mengingat masalah dalam penelitian ini cukup luas, maka penulis melakukan pembatasan masalah agar lebih terfokus yaitu:

1. Prosedur pelaksanaan isbat kesaksian rukyatulhلال dalam penentuan awal bulan kamariah.
2. Implementasi prosedur pelaksanaan isbat kesaksian rukyatulhلال dalam penentuan awal bulan kamariah di Pengadilan Agama Tuban dalam perspektif Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

### **C. Rumusan Masalah**

Dari pemaparan latar belakang di atas dan untuk membatasi penelitian agar lebih spesifik dan tidak melebar. Maka rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan isbat kesaksian rukyatulhلال dalam penentuan awal Ramadan 1442 H. di Pengadilan Agama Tuban?
2. Bagaimana implementasi prosedur pelaksanaan isbat kesaksian rukyatulhلال dalam penentuan awal bulan Ramadan 1442 H. di Pengadilan Agama Tuban dalam perspektif Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama?

### **D. Tujuan Penulisan**

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan isbat kesaksian rukyatulhلال dalam penentuan awal Ramadan 1442 H. di Pengadilan Agama Tuban.
2. Untuk mengetahui implementasi prosedur pelaksanaan isbat kesaksian rukyatulhلال dalam penentuan awal bulan Ramadan 1442 H. di Pengadilan Agama Tuban dalam perspektif Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan sebagai informasi dan menyempurnakan teori yang ada. Khususnya mengenai penerapan Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dalam penentuan Awal Ramadan, sehingga diharapkan dapat menambah pengetahuan.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan sebagai bahan pertimbangan selanjutnya yang berhubungan dengan implementasi prosedur pelaksanaan isbat kesaksian rukyatulhلال bagi Kementerian Agama dan Pengadilan Agama, untuk pengambilan keputusan dalam menetapkan awal Ramadan.

## F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan deskripsi singkat mengenai kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan terkait dengan masalah yang akan diteliti. Dengan tujuan untuk menjelaskan bahwa kajian atau penelitian ini belum pernah dilakukan, sehingga tidak terjadi pengulangan.

Terdapat tulisan-tulisan yang berkaitan dengan implementasi Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, dalam penentuan awal bulan pada tahun hijriah. Tulisan-tulisan ini membahas dari berbagai aspek, di antaranya:

1. Skripsi oleh Muhammad Syamsu Alam Darajat dengan judul “Analisis Isbat Kesaksian Rukyatul Hilal dalam Menentukan Tanggal 1 Ramadan dan 1 Syawal 1438 H/2017 M Menurut Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama (Studi Pelaksanaan di Balai Rukyat NU Bukit Condrodipo Gresik)”. Penulis membahas tentang kedudukan, kewenangan dan pembuktian dalam penetapan Pengadilan Agama Gresik tentang isbat rukyatulhilal, yang kemudian penulis skripsi menganalisis hasil penelitian tersebut berdasarkan Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Dalam skripsi ini sama-sama membahas Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Akan tetapi, dalam skripsi ini penulis akan membahas mengenai penerapan Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, dalam penentuan awal bulan di Pengadilan Agama Tuban. Selain itu, penulis juga akan menambahkan prosedur isbat kesaksian rukyatulhilal.

2. Skripsi oleh Anggit Nilam Cahya dengan judul “Kedudukan Isbat Pengadilan Agama dalam Kesaksian Rukyatul Hilal di Indonesia (Studi Analisis Penetapan Pengadilan Agama)”. Penulis membahas tentang isbat rukyatulhilal dalam hukum islam dan praktiknya serta kewenangan Pengadilan Agama dalam isbat kesaksian rukyatulhilal berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dalam pemeriksaan laporan penyaksian hilal di Indonesia. Dalam skripsi ini pembahasannya secara umum dan tidak difokuskan letak penelitiannya sedangkan skripsi yang penulis angkat memiliki letak fokus penelitian yaitu di Pengadilan Agama Tuban.
3. Skripsi oleh Umniyah Wahidah Asriyah dengan judul “Urgensi Keterangan Saksi Perukyat dalam Sidang Pelaksanaan Rukyat Hilal di Indonesia”. Skripsi tersebut membahas tentang prosedur kesaksian rukyatulhilal dan pemeriksaan kesaksian rukyatulhilal di Indonesia. Perbedaan antara skripsi tersebut yaitu pembahasan mengenai kesaksian perukyat yang ditolak serta pembahasannya juga bersifat umum. Sedangkan skripsi yang penulis angkat lebih berfokus pada penerapan Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dalam penentuan awal bulan.

### **G. Definisi Operasional**

Untuk memperjelas dan menghindari adanya kesalahpahaman pembaca dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis memberikan penjelasan mengenai judul yang diangkat. Adapun definisi atau istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini yaitu:

1. Implementasi merupakan penerapan atau pelaksanaan isbat kesaksian rukyatulhلال sesuai dengan Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.
2. Undang-Undang tentang Peradilan Agama merupakan Peraturan Perundang-undang yang mengatur mengenai peradilan agama dalam menetapkan awal bulan kamariah, yang diatur dalam Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.
3. Penentuan awal Ramadan adalah proses penetapan awal bulan Ramadan yang dilakukan dengan cara perhitungan hisab tanggal 1 Ramadan atau dengan rukyatulhلال yang dilakukan pada tanggal 29 dengan mata telanjang maupun alat bantu.

#### **H. Metode Penelitian**

Penelitian tentang, Implementasi Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama terhadap Penentuan Awal Ramadan 1442 H. (Studi Pelaksanaan Isbat Kesaksian Rukyatulhلال di Pengadilan Agama Tuban) merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) merupakan penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji ketentuan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, dengan tujuan mendapatkan fakta untuk data penelitian (diperoleh dari wawancara maupun dokumentasi).<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 80.

## 1. Data yang dikumpulkan

### a. Data primer

- 1) Data perhitungan hisab tanggal 1 Ramadan 1442 H.
- 2) Data terkait pelaksanaan rukyatulhلال.

### b. Data sekunder

- 1) Data mengenai letak dan strategis Menara Pantau Bukit Banyuurip Tuban
- 2) Data para perukyat dan saksi pelapor rukyatulhلال.

## 2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber primer dan sumber sekunder, yaitu sebagai berikut:

### a. Sumber primer

Sumber primer merupakan sumber pertama yang didapatkan langsung dari lapangan melalui wawancara atau *interview*. Adapun sumber primer dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Hakim Pengadilan Agama Tuban dalam sidang isbat penetapan awal Ramadan 1442 H.
- 2) Tim BHR Kementerian Agama Tuban.

### b. Sumber sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber yang berasal dari penelitian sebelumnya yang memberikan penjelasan serta mendukung sumber primer, seperti jurnal, buku, artikel, di antaranya:

- 1) Buku karya Susiknan Azhari, dengan judul “Problematika Penentuan Awal Bulan: Diskursus antara Hisab dan Rukyat”.
- 2) Modul karya Arfan Muhammad, dengan judul “Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Itsbat Rukyatul Hilal”.

### 3. Teknik pengumpulan data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka diambil dari sumbernya. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a. Wawancara

Wawancara digunakan oleh penulis untuk mendapatkan informasi tentang data perhitungan hisab 1 Ramadan 1442 H., data para perukyat dan saksi pelapor rukyatulhilal, serta data pelaksanaan rukyatulhilal yang berkaitan dengan salinan penetapan pengadilan. Wawancara dilakukan dengan cara menanyakan langsung dari sumbernya yaitu hakim Pengadilan Agama Tuban dan tim BHR Kementerian Agama Tuban.

#### b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mempelajari dokumen guna memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Adapun dokumennya yaitu berita acara persidangan penetapan awal Ramadan 1442 H.

### 4. Teknik penyajian data

Teknik penyajian data yang digunakan yaitu teknik deskriptif. Teknik deskriptif merupakan teknik penyajian data melalui bentuk tulisan, tabel, dan



gambar mengenai fakta-fakta penelitian yang diselidiki sehingga maknanya mudah dimengerti.

#### 5. Teknik analisis data

Data penelitian dianalisis secara kualitatif sesuai dengan masalah yang diteliti dan berdasarkan kerangka teori. Setelah dianalisis, dibuatlah kesimpulan dan saran yang dapat dijadikan rujukan dalam memperbaiki permasalahan yang diteliti.

### **I. Sistematika Penulisan**

Sistematika pembahasan akan menjelaskan mengenai sistematika penelitian dalam skripsi ini, dengan tujuan dapat memberikan gambaran yang jelas. Secara garis besar, penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab yang di setiap babnya terdapat sub-bab pembahasannya, di antaranya:

Bab pertama meliputi pendahuluan yang memuat latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua meliputi, tinjauan yuridis penanganan hisab dan rukyat pada Pengadilan Agama dan Kementerian Agama, penggunaan metode hisab dan rukyat, kriteria awal bulan kamariah, pelaksanaan dan tata cara rukyatulhilal di Indonesia, macam-macam alat bukti dalam kesaksian rukyatulhilal, penetapan hakim Pengadilan Agama dan isbat pemerintah.

Bab ketiga merupakan bagian yang memuat hasil penelitian meliputi letak dan tempat strategis Menara Pantau Bukit Banyuurip Tuban, data perhitungan hisab

tanggal 1 Ramadan 1442 H., para perukyat dan saksi pelapor rukyatulhilar, kewenangan kedudukan dan pembuktian dalam penetapan Pengadilan Agama Tuban tentang isbat kesaksian rukyatulhilar, Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai pasal prosedur dan administrasi penetapan isbat kesaksian rukyatulhilar tanggal 1 Ramadan, dan prosedur isbat kesaksian rukyatulhilar awal Ramadan 1442 H. oleh Pengadilan Agama Tuban.

Bab keempat memuat tentang prosedur isbat kesaksian rukyatulhilar, faktor-faktor penerimaan dan penolakan isbat kesaksian rukyatulhilar, dan Implementasi Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dalam penentuan awal Ramadan 1442 H.

Bab kelima memuat bagian terakhir yang berisi kesimpulan dan saran-saran terkait dengan penelitian ini agar bisa menjadi bahan koreksi untuk penulisan selanjutnya.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG ISBAT KESAKSIAN RUKYATULHILAL DALAM PENETAPAN AWAL BULAN KAMARIAH

#### A. Tinjauan Yuridis Penanganan Hisab dan Rukyat di Kementerian Agama dan Pengadilan Agama

##### 1. Penanganan hisab dan rukyat di Kementerian Agama

Kementerian Agama merupakan kementerian yang membidangi urusan agama. Kementerian Agama memberikan bimbingan, melayani, mengayomi, serta membina umat beragama sebagai warga negara Republik Indonesia berdasarkan ketentuan dari Undang-Undang Dasar 1945. Tugas Kementerian Agama diatur dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama, yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama guna membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.<sup>1</sup>

Dalam menentukan awal bulan, pemerintah menggunakan metode hisab imkan rukyat dengan parameter ijtimak telah terjadi dan pada saat terbenam Matahari, serta memenuhi beberapa syarat, yaitu:<sup>2</sup>

- a. Ketinggian minimal  $2^{\circ}$  di atas ufuk
- b. Sudut elongasi (jarak Bulan-Matahari) minimal  $3^{\circ}$

---

<sup>1</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama Pasal 2.

<sup>2</sup> Susiknan Azhari, *Problematika Penentuan Awal Bulan: Diskursus Antara Hisab dan Rukyat* (Malang: Madani, 2014), 123.

c. Umur hilal setelah terjadinya ijtimak minimal 8 jam

Ketiga syarat harus terpenuhi, apabila tidak terpenuhi maka awal bulan dinyatakan belum tiba sehingga dilakukan penggenapan (*istikmāl*). Kementerian Agama menganggap hisab dan rukyat sebagai media dalam menentukan awal bulan, namun dalam kenyataannya masih ada kelebihan dan kekurangannya. Oleh karena itu, diupayakan adanya sosialisasi antara ahli hisab dan ahli rukyat agar nantinya memiliki pandangan yang sama dalam menentukan awal bulan.

Menteri Agama bersama dengan ormas-ormas Islam menetapkan 1 Ramadan berdasarkan pada hasil sidang isbat yang dipimpin oleh ketua Kementerian Agama. Pemerintah menentukan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah menggunakan metode hisab-rukya.<sup>3</sup> Sedangkan dalam menentukan awal bulan yang lain, pemerintah menggunakan metode hisab. Kebijakan ini dibuktikan dengan adanya pembentukan Badan Hisab dan Rukyat (BHR) guna memberikan masukan terkait pengambilan keputusan penetapan awal dan akhir bulan Ramadan.<sup>4</sup>

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Hisab dan Rukyat memiliki peran, di antaranya:<sup>5</sup>

- a. Melakukan penelitian, pengkajian, pengembangan, serta memberikan rekomendasi mengenai hisab dan rukyat.

---

<sup>3</sup> Imas Musfiroh, “Studi Kasus Mengenai Kebijakan Kementerian Agama RI terhadap Keputusan Sidang Isbat penetapan Awal dan Akhir Bulan Ramadan Tahun 1992-2011” (Skripsi, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2012), 42.

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> Ibid., 42-43.

- b. Melakukan kegiatan terkait penyelenggaraan hisab dan rukyat untuk kepentingan ibadah, seperti penentuan waktu salat, arah kiblat, awal bulan kamariah, dan fenomena gerhana.
- c. Memberikan masukan dan saran mengenai hisab dan rukyat kepada Menteri Agama.
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pengurus kepada Menteri Agama.

Sebelum sidang isbat diadakan, pemerintah melakukan rukyatulhulal. Secara teknis, pelaksanaan pengamatan dilakukan oleh Kementerian Agama daerah yang digunakan untuk rukyatulhulal. Jadi, Kementerian Agama sebagai penanggungjawab dan koordinator pelaksanaan rukyatulhulal. Berikut ini beberapa persiapan yang dilakukan oleh Kementerian Agama, yaitu:<sup>6</sup>

- a. Kementerian Agama pusat menginstruksikan kepada Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk berkoordinasi dengan BHR dan Pengadilan Agama setempat mengenai persiapan kegiatan rukyatulhulal.
- b. Kepala Kantor Kementerian Agama daerah setempat selaku koordinator kegiatan rukyatulhulal berkirin surat kepada Ketua Pengadilan Agama setempat supaya menunjuk hakim tunggal dan panitera untuk melakukan sidang isbat kesaksian rukyatulhulal.
- c. Kepala Kantor Kementerian Agama daerah mengirimkan surat kepada ormas Islam dan para perukyat agar hadir dalam kegiatan rukyatulhulal.

---

<sup>6</sup> M. Nur Hidayat, "Otoritas Pemerintah dalam Penetapan Awal Bulan Qamariyah Perspektif Fiqh Siyasa Yusuf Qardhawi," *Jurisdictie*, November 21, 2012, 80-81.

- d. Pada saat pelaksanaan rukyatulhilal, apabila hilal berhasil dilihat maka perukyat melapor kepada Kepala Kementerian Agama setempat. Kemudian, Kementerian Agama meminta kepada Hakim Pengadilan Agama agar segera melakukan sidang isbat kesaksian rukyatulhilal.
  - e. Hasil rukyat (terlihat atau tidak) dilaporkan kepada Kementerian Agama sebagai pertimbangan dalam penetapan awal bulan.
2. Penanganan hisab dan rukyat di Pengadilan Agama

Pengadilan Agama merupakan suatu badan peradilan agama pada tingkat pertama. Pengadilan Agama dibentuk dan dikembangkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam kehidupan manusia, khususnya bagi umat beragama Islam. Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang untuk menerima, memeriksa, memutus, mengadili, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah.<sup>7</sup>

Dalam Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dijelaskan bahwa Pengadilan Agama memberikan isbat kesaksian rukyatulhilal dalam penentuan awal bulan. Pengadilan Agama dimintai oleh Kementerian Agama untuk memberikan penetapan terhadap kesaksian orang yang melihat hilal saat awal bulan, khususnya bulan Ramadan dan bulan Syawal. Setelah itu Kementerian Agama akan mengeluarkan penetapan awal Ramadan dan awal

---

<sup>7</sup> Ernawati, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 51.

Syawal secara nasional.<sup>8</sup> Dan Pengadilan Agama dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat apabila diminta.

Sejak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 diberlakukan, perkara atau permohonan isbat kesaksian rukyatulhilal awal Ramadan dan awal Syawal tahun hijriah ditangani oleh Pengadilan Agama atas permohonan dari Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Pelaksanaan rukyatulhilal di daerah dikoordinir oleh Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang bekerjasama dengan Pengadilan Agama, ormas Islam, para ahli hisab rukyat, dan tokoh masyarakat.

Pengadilan Agama hanya dapat mengisbat rukyatulhilal saja, bukan menyatakan atau memutuskan kapan tepatnya awal bulan Ramadan, Syawal dan lainnya. Pengadilan Agama memeriksa mengenai kebenaran hasil rukyat, perukyat dengan sumpah sebagai buktinya, saksi, kendala selama proses pelaksanaan dan lain-lainnya. Apabila hal tersebut dapat dibuktikan pada persidangan, maka Kementerian Agama dapat memberikan pertimbangan untuk mengeluarkan penetapan awal bulan kamariah secara nasional.

## **B. Penggunaan Metode Hisab dan Rukyat**

Dalam penggunaan hisab rukyat yang didasarkan pada dalil-dalil hisab rukyat bersumber dari al-Qur'an dan hadis karena adanya ijtihad. Ijtihad digunakan dalam hal hisab rukyat untuk memahami dan menafsirkan al-Qur'an dan hadits-

---

<sup>8</sup> Linda Firdawaty, "Analisis terhadap UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Peradilan Agama," *Al-Adalah* 10 (July 2011), 219.

hadits terkait penentuan awal bulan Qamariyah. Berikut ini pendapat imam-imam madzhab mengenai permasalahan hisab rukyat:<sup>9</sup>

1. Syafi'iyah : menurut madzhab ini penetapan awal bulan Qamariyah harus didasarkan pada rukyatul hilal.
2. Hanafiyah : madzhab ini berpendapat bahwa penetapan awal bulan Qamariyah tidak *mu'tamad* jika disandarkan pada *khobar* yang bersumber dari perhitungan waktu, hisab dan perbintangan. Hal tersebut dikarenakan menyimpang dari apa yang disyari'atkan oleh Rasulullah SAW.
3. Malikiyah : menurut madzhab ini penetapan hilal tidak didasarkan atas perkataan ahli bintang yang menghisab perjalanan bulan. Karena masalah rukyat dengan melihat hilal bukan karena *wujudul hilal*.
4. Hanabilah : ulama madzhab ini berpendapat bahwa tidak adanya kewajiban puasa jika penetapannya memakai hisab atau ilmu perbintangan, karena penggunaan selain rukyat tidak memiliki sandaran hukum yang syar'i.

Dan berikut ini pendapat para ahli mengenai penyebab adanya perbedaan penentuan awal bulan Qamariyah:<sup>10</sup>

1. T. Djamaluddin mengungkapkan bahwa permasalahan yang terjadi dalam penentuan awal bulan karena adanya perbedaan kriteria awal bulan itu sendiri, bukan karena pertentangan antara metode hisab atau rukyat.

<sup>9</sup> Muslifah, "Upaya Menyikapi Perbedaan Penentuan Awal Bulan", 81.

<sup>10</sup> Suhardiman, "Kriteria Visibilitas Hilal Menurut Pemerintah dalam Penetapan Awal Bulan Kamariyah" (Sinopsis-Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2012), 5.



2. Wahyu Widiana mengungkapkan bahwa kendala-kendala yang dihadapi umat Islam dalam penyatuan awal bulan adalah tidak adanya kesepakatan diantara kelompok terutama para tokohnya untuk menentukan dan mengikuti suatu sistem tertentu.
3. H.A Mukti Ali menyatakan bahwa hisab yang benar akan dapat dibuktikan dengan rukyat yang benar, karena objek dari keduanya (hisab dan rukyat) sama yaitu hilal.

Perbedaan dalam penentuan awal bulan Qamariyah di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: adanya keberagaman aliran hisab rukyat, tidak adanya acuan dalam kriteria penentuan yang disetujui oleh segenap kalangan ahli falak di Indonesia. Berikut ini penjelasan mengenai metode hisab dan metode rukyat:

#### 1. Metode hisab

Kata hisab berasal dari bahasa Arab “*al-hisāb*” yang berarti perhitungan atau perkiraan.<sup>11</sup> Menurut istilah, hisab adalah suatu sistem dalam penentuan awal bulan kamariah berdasarkan perhitungan peredaran bulan dalam mengelilingi bumi. Pada awalnya, hisab hanya digunakan dalam perhitungan awal bulan saja khususnya bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah. Namun, seiring dengan perkembangan pengetahuan, hisab mulai digunakan juga untuk menghitung awal waktu salat, arah kiblat, dan sebagainya.

Dalam penentuan awal bulan kamariah, macam-macam hisab dibagi menjadi *hisāb ‘urfi* dan *hisāb haqiqi*. Secara etimologis, kata ‘*urfi* berasal dari

---

<sup>11</sup> Hajar, *Ilmu Falak; Sejarah, Perkembangan, dan Tokoh-Tokohnya* (Pekanbaru: PT Sutra Benta Perkasa, 2014), 7.

kata عرف – يعرف – يعرف yang berarti mengenal.<sup>12</sup> Secara terminologi, *'urfi* adalah kebiasaan atau sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat baik berupa perkataan maupun perbuatan.<sup>13</sup> Jadi, yang dimaksud dengan *hisāb 'urfi* adalah sistem perhitungan yang telah dikenal oleh masyarakat yang jumlah hari setiap bulannya dalam setahun bersifat tetap. Sedangkan *haqiqi* memiliki arti yang sebenarnya, sesungguhnya, atau yang mendasar.<sup>14</sup> Jadi, *hisāb haqiqi* merupakan sistem penentuan yang berdasarkan pada perhitungan yang sesungguhnya.

Penentuan awal bulan kamariah dengan metode hisab memiliki dasar hukum yang dijadikan acuan, di antaranya:

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ (٥)

Matahari dan Bulan (beredar) menurut perhitungan. (QS. ar-Rahman: 5)<sup>15</sup>

دَعَوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ۗ وَأٰخِرُ دَعْوَاهُمْ اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٠)

Doa mereka di dalamnya ialah: “Subhanakallahumma”, dan salam penghormatan mereka ialah: “Salam”. Dan penutup doa mereka ialah: “Alhamdulillah Rabbil ‘aalamin. (QS. Yunus: 10)<sup>16</sup>

Kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa Bulan dan Matahari mempunyai sistem peredaran yang sudah ditetapkan oleh Sang Pencipta. Sistem peredaran tersebut dapat dihitung, oleh karena itu dimanfaatkan untuk penentuan awal bulan dan penentuan waktu. Dengan ayat di atas, para ahli hisab

<sup>12</sup> Fadhliyatun Mahmudah As, “Peranan Hisab Urfi dan Hisab Hakiki dalam Penentuan Awal Bulan Qamariyah” (Makassar, UIN Alauddin, 2012), 6.

<sup>13</sup> Ibid.

<sup>14</sup> Ibid., 7.

<sup>15</sup> Al-Qur’an, ar-Rahman: 5.

<sup>16</sup> Ibid., Yunus: 10.

menggunakannya sebagai dasar hukum. Jadi dari kedua ayat tersebut, mereka menafsirkan ayat ini sebagai isyarat penggunaan hisab untuk penentuan awal bulan kamariah.

وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ (٣٩) لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ (٤٠)

Dan telah Kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga (setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir) kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua. Tidaklah mungkin bagi Matahari mendapati bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Dan masing-masing beredar pada garis edarnya. (QS. Yasin: 39-40)<sup>17</sup>

Para ahli hisab menafsirkan ayat ini mengandung isyarat bahwa penentuan awal bulan ditandai dengan beberapa hal yaitu telah terjadi ijtimak, ijtimak terjadi sebelum gurub, dan bulan masih diatas ufuk saat gurub Matahari.<sup>18</sup>

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ : لَا تَصُومُوا حَتَّىٰ تَرَوْا الْهِلَالَ وَلَا تُفِطِرُوا حَتَّىٰ تَرَوْهُ فَإِنْ عَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَفِدُوا لَهُ (رواه البخارى)

Dari Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar ra. bahwasanya Rasulullah saw. mengingatkan pada bulan Ramadan, beliau bersabda: “Janganlah kalian semua berpuasa sehingga kalian melihat hilal, dan janganlah kalian berbuka sehingga kalian melihat hilal. Jika hilal tertutup awan, maka hitung Bulan itu. (HR. Imam Bukhari)<sup>19</sup>

<sup>17</sup> Ibid., Yasin: 39-40.

<sup>18</sup> Jaenal Arifin, “Dialektika Hubungan Ilmu Falak dan Penentuan Awal Ramadhan, Syawal, Dzulhijjah di Indonesia (Sinergi Antara Independensi Ilmuwan dan Otoritas Negara),” *Jurnal Penelitian* 13 (2019), 57.

<sup>19</sup> Imam Abi Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, 1st ed. (Damsyiq: Daar al-Katsir, 2002), 459.

Hadis tersebut ditafsirkan oleh para ahli hisab, bahwa makna *fāqdurūlahu* adalah dengan melakukan perhitungan atau hisab.<sup>20</sup> Bahkan pendapat mengenai penggunaan hisab dalam hadis ini diperluas yaitu tidak hanya saat tertutup awan, namun diperluas ke dalam semua keadaan. Karena untuk kepentingan penyatuan awal bulan kamariah, mendesak kita untuk memperluas penafsiran ini.

Para ahli hisab memiliki alasan mengapa menggunakan hisab dalam penentuan awal bulan kamariah, berikut beberapa alasannya:<sup>21</sup>

- a. Rukyat hanya sebagai sarana dan merupakan satu-satunya sarana yang ada pada zaman Rasulullah saw. dalam penentuan awal bulan kamariah.
- b. Rukyat bukanlah ibadah, melainkan hanya sebuah sarana yang dapat mengalami perubahan sepanjang zaman dan dapat ditinggalkan apabila tidak memenuhi tuntutan zaman.
- c. Penggunaan hisab lebih mudah, murah biaya, dapat memprediksi tanggal yang masih jauh, lebih memberi kepastian, dapat mempersiapkan kalender yang akurat, bahkan dapat menyatukan kalender untuk seluruh dunia, serta merupakan cara untuk menghindari terjadinya perbedaan jatuhnya hari Arafah antara Makkah dan tempat-tempat yang lain.

## 2. Metode rukyat

Kata rukyat berasal dari bahasa Arab yang merupakan isim masdar dari kata *ra'ā*, *yarā*, *ra'yan*, *wa ru'yatan* yang berarti melihat, mengerti,

<sup>20</sup> Arifin, "Dialektika Hubungan Ilmu Falak dan Penentuan Awal Ramadhan, Syawal, Dzulhijjah di Indonesia (Sinergi Antara Independensi Ilmuwan dan Otoritas Negara)."

<sup>21</sup> Ibid., 54-55.

menyangka, dan mengira.<sup>22</sup> Sedangkan secara istilah, rukyat adalah suatu aktivitas mengamati Bulan sabit pertama kali setelah Matahari terbenam dan setelah terjadinya ijtimak. Rukyat dapat dilakukan menggunakan mata telanjang maupun dengan alat bantu, seperti teleskop. Maksud rukyat dalam hal ini yaitu mengamati hilal di akhir bulan Syaaban, Ramadan, dan Zulkaidah untuk menentukan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah.

Pada hakikatnya, para pakar membedakan rukyat menjadi dua jenis, di antaranya:<sup>23</sup>

a. *Bi al-fi'li*

Golongan terakhir menafsirkan hadis bahwa hilal harus dilihat dengan mata secara langsung. Pendapat lain menjelaskan bahwa yang dimaksud mata langsung berarti tidak boleh menggunakan alat yang memantulkan cahaya. Dan sebagian berpendapat memperbolehkan menggunakan alat yang memantulkan cahaya.

b. *Bi al-'ilmi*

Para pakar bersepakat dengan rukyat dalam hal ini menggunakan ilmu sebagai alat untuk melihat hilal. Meskipun saat itu sedang terjadi mendung ataupun badai. Selama perhitungan di atas kertas telah membuktikan bahwa telah terjadi hilal, maka pergantian bulan tetap terjadi.

<sup>22</sup> Rahmad Ali Kahar, Asep Ramdan Hidayat, and Encep Abdul Rojak, "Kekuatan Hukum Hasil Rukyatul Hilal yang Terdokumentasikan dan Tidak Diisbatkan oleh Hakim Menurut Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006" 7, no. 1 (2021), 2.

<sup>23</sup> Anggit Nilam Cahya, "Kedudukan Isbat Pengadilan Agama Dalam Kesaksian Rukyatul Hilal di Indonesia (Studi Analisis Penetapan Pengadilan Agama)" (Skripsi, Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022), 20.

Pada zaman Rasulullah saw., proses melihat hilal dilakukan dengan sangat sederhana. Cukup dengan menanti Matahari terbenam pada hari ke-29, kemudian mencari bulan sabit.<sup>24</sup> Jika dalam pengamatan tersebut, sudah ada dua orang yang berhasil melihat hilal maka malam itu adalah tanggal 1. Jika tidak ada yang melihat, maka bilangan bulan akan digenapkan menjadi 30 hari. Dengan begitu, tanggal 1 akan terjadi pada esok harinya.

Dalam penggunaan metode rukyat, terdapat pula dasar hukum yang dijadikan acuan oleh ahli rukyat, di antaranya:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ ۖ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۗ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا  
وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى ۗ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٨٩)

Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: “Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadah) haji. Dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertaqwa. Dan masuklah kamu ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya, dan bertaqwalah kepada Allah agar kamu beruntung. (QS. al-Baqarah: 189)<sup>25</sup>

Ayat ini diturunkan untuk dua orang yang berasal dari kaum Anshar yaitu Mu'adz bin Jabal dan Tsa'labah bin 'Utsmah. Mereka bertanya kepada Rasulullah saw., kenapa bulan sabit muncul dan terlihat tipis kemudian bertambah besar dan menjadi sempurna. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah telah menjadikan hilal sebagai tanda-tanda untuk mengetahui waktu-waktu ibadah bagi manusia, seperti bulan-bulan haji dan bulan puasa.

<sup>24</sup> Sakirman, “Menelisik Metodologi Hisab-Rukyat di Indonesia,” *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 8, no. 2 (December 17, 2011), 346.

<sup>25</sup> Al-Qur'an, al-Baqarah: 189.

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيْادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُومُوا لِرُؤُوسِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِ فَإِنَّ عُيِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ (رواه البخارى)

Telah menceritakan kepada kami Adam, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ziyad berkata, aku mendengar Abu Hurairah ra. berkata: Nabi saw. bersabda: "Berpuasalah kalian pada saat kalian telah melihatnya (Bulan), dan berbukalah kalian juga di saat telah melihatnya (hilal bulan Syawal) dan apabila tertutup mendung bagi kalian maka genapkanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. (HR. Imam Bukhari)<sup>26</sup>

Dari hadis tersebut dijelaskan bahwa Rasulullah saw. menetapkan rukyatul hilal sebagai alasan utama dari awal ibadah puasa dan idulfitri, bukan dengan hasil perhitungan. Apabila tidak berhasil melihat hilal, Rasulullah saw. memerintahkan untuk menggenapkan (mengistimalkan) menjadi 30 hari.

أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ شَيْبٍ أَبُو عُمَيْرٍ وَكَانَ شَيْخًا صَالِحًا بَطْرَ سُوَسَ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ الْحَارِثِ الْجَدَلِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ خَطَبَ النَّاسَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَالَ أَلَا إِنِّي جَالَسْتُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَأَلْتُهُمْ وَإِنَّهُمْ حَدَّثُونِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صُومُوا لِرُؤُوسِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِ وَأَنْسَكُوا لَهَا فَإِنْ عُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا ثَلَاثِينَ فَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا (رواه النسائي)

Telah mengabarkan kepadaku Ibrahim bin Ya'qub dia berkata: telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Syabib Abu 'Utsman dan dia adalah seorang syaikh yang Shalih di Tharasus- dia berkata: telah memberitakan kepada kami Ibnu Abu Zaidah dari Husain bin al-Harits al-Jadali dari 'Abdurrahman bin Zaid bin al-Khaththab bahwa ia berkhotbah di hadapan manusia di hari yang diragukan untuk berpuasa di dalamnya. Lalu ia berkata: "Ketahuilah aku pernah duduk bersama sahabat Rasulullah saw., dan aku bertanya kepada mereka. Mereka menceritakan kepadaku bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Berpuasalah kalian karena melihatnya, berbukalah kalian karena melihatnya dan sembelihlah kurban karena melihatnya pula. Jika hilal itu tertutup dari pandangan kalian, sempurnakanlah menjadi tiga puluh hari, jika ada dua orang saksi, berpuasa dan berbukalah kalian". (HR. Imam An-Nasa'i)<sup>27</sup>

<sup>26</sup> Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, 459-460.

<sup>27</sup> Abi Abdurrahman Ahmad ibn Syu'aib ibn Ali An-Nasa'i, *Sunan An-Nasa'i* (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif Linasthir wat Tauzi', 1863), 337-338.

Perintah melakukan rukyatul hilal dalam penentuan awal bulan kamariah juga dijelaskan dalam hadis tersebut. Hadis tersebut menjelaskan mengenai perintah berpuasa Ramadan ketika melihat bulan sabit. Serta syarat dua orang saksi saat melihat hilal Ramadhan dan Syawal.

Alasan tentang dasar penggunaan rukyat juga disampaikan oleh Ibn Taymiyyah. Ia menjelaskan bahwa banyak model hisab yang dikembangkan pada masa sekarang dan para pakar hisab masih memiliki perbedaan pendapat tentang model manakah yang paling akurat.<sup>28</sup> Perselisihan ini sebenarnya hanya berputar pada ukuran derajat hilal yang dapat dirukyat. Konsep pemahaman ini bukan berarti menolak sains modern, tetapi sains modern tidak bisa menggantikan rukyat yang telah disebutkan dalam hadis Rasulullah saw. dan sains tetap bisa digunakan untuk membantu proses pelaksanaan rukyat.

### **C. Pelaksanaan dan Tata Cara Rukyatulhilal di Indonesia**

Problematika dalam penentuan awal bulan tahun hijriah di Indonesia yaitu keberagaman dalam penentuannya. Sehingga hal tersebut menyebabkan awal bulan menjadi tidak sama. Oleh karena itu, pemerintah memberikan Peraturan Perundang-undangan yang akan dipatuhi oleh masyarakat. Peraturan Perundang-undangan diberikan guna mencapai tujuan yang sama yaitu awal bulan jatuh di tanggal yang sama.

---

<sup>28</sup> Faisal Yahya Yacob and Faisal Ahmad Shah, "Metode Penentuan Awal Ramadhan dan Hari Raya Menurut Ulama Dayah Aceh," *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 16, no. 1 (Agustus 2016), 14.



Dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dijelaskan bahwa,<sup>29</sup>

- (1) Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
- (2) Selain tugas dan kewenangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 51, Pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang.

Berdasarkan Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dijelaskan bahwa “Pengadilan Agama memberikan isbat kesaksian rukyatulhلال dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriah”.<sup>30</sup> Permohonan isbat kesaksian rukyatulhلال merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, yang mana di dalamnya tidak ada lawan maupun sengketa. Oleh karena itu, penetapan akhirnya tidak ada upaya hukum baik banding maupun kasasi.

Dalam penetapan awal bulan khususnya tanggal 1 Ramadan dan tanggal 1 Syawal, Kementerian Agama meminta Pengadilan Agama untuk melaksanakan sidang isbat rukyatulhلال dengan hakim tunggal. Penetapan tersebut merupakan alat bukti dan bahan pertimbangan dalam menetapkan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah.

Terdapat beberapa prosedur-prosedur dalam pelaksanaan dan pencatatan sidang isbat kesaksian rukyatulhلال, di antaranya:<sup>31</sup>

1. Sidang isbat rukyatulhلال dilaksanakan di tempat pelaksanaan rukyatulhلال, sidang dilakukan dengan cepat, sederhana, dan menyesuaikan dengan tempat.

---

<sup>29</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 52.

<sup>30</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama Pasal 52A.

<sup>31</sup> Arfan Muhammad, “Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Itsbat Rukyatul Hilal,” September 29, 2015, 5-7.

2. Pemohon dan pelapor (Kantor Kementerian Agama) mengajukan permohonan isbat kesaksian rukyatulhلال kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat pelaksanaan rukyatulhلال.
3. Seluruh biaya permohonan dibebankan kepada biaya dinas kantor Kementerian Agama.
4. Panitera atau petugas yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama mencatat permohonan tersebut dalam register permohonan sidang isbat rukyatulhلال.
5. Ketua Pengadilan Agama menunjuk hakim tunggal untuk menyidangkan permohonan tersebut.
6. Panitera Pengadilan Agama menugaskan panitera sidang untuk mendampingi hakim dan mencatat persidangan dalam berita acara.
7. Penunjukan hakim tunggal dan penugasan panitera sidang dilakukan sesudah Kementerian Agama mengajukan permohonan dan sebelum pelaksanaan sidang isbat.
8. Hakim dan panitera sidang yang bertugas harus menyaksikan kegiatan pelaksanaan rukyatulhلال.
9. Waktu rukyatulhلال harus sesuai dengan data yang diterbitkan oleh Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama.
10. Hakim memeriksa perukyat dan kesaksiannya. Apabila dianggap sudah memenuhi syarat formil maupun materil, maka hakim akan memerintahkan perukyat untuk mengucapkan sumpah dan lafaz sebagai berikut: *asyhadu an laa ilaaha illaa Allah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, demi Allah saya bersumpah bahwa saya telah melihat hilal awal bulan.....tahun ini.*

11. Pengangkatan sumpah para perukyat didampingi oleh dua orang saksi.
12. Sesudah hakim menyumpah perukyat, maka hakim akan menetapkan kesaksian rukyat tersebut. Kemudian akan dicatat dalam berita acara persidangan oleh panitera sidang.
13. Penetapan kesaksian rukyatulhilar diserahkan kepada penanggung jawab rukyatulhilar (Kantor Kementerian Agama setempat). Kemudian petugas Kementerian Agama akan melaporkan penetapan tersebut kepada panitia sidang isbat nasional Kementerian Agama RI di Jakarta.
14. Pengadilan Agama berkoordinasi dengan kantor Kementerian Agama setempat dan panitera atau petugas yang dipilih untuk mempersiapkan seluruh keperluan dalam persidangan, agar pelaksanaan persidangan isbat kesaksian rukyatulhilar berjalan dengan lancar.

Saksi dalam rukyatulhilar adalah seorang atau beberapa orang yang mengetahui langsung, melapor melihat hilal dan telah disumpah oleh hakim. Saksi yang melihat hilal disebut dengan perukyat. Dalam setiap pelaksanaan rukyatulhilar, ada syarat-syarat dan rukun kesaksiannya. Berikut syarat-syarat perukyat hilal, yaitu:<sup>32</sup>

1. Syarat formil, yaitu:
  - a. Aqil balig (sudah dewasa)
  - b. Beragama Islam
  - c. Laki-laki atau perempuan
  - d. Berakal sehat

---

<sup>32</sup> Ibid., 7-8.

- e. Mampu melakukan rukyat
  - f. Jujur, adil dan dapat dipercaya
  - g. Jumlah perukyat lebih dari satu orang
  - h. Mengucapkan sumpah kesaksian rukyatulhilal yang dihadiri oleh dua orang saksi.
2. Syarat materil, yaitu:
- a. Perukyat menerangkan sendiri bahwa ia telah melihat sendiri dengan mata telanjang maupun menggunakan alat
  - b. Perukyat benar-benar mengetahui bagaimana proses melihat hilal
  - c. Keterangan hasil rukyat dilaporkan oleh perukyat tidak bertentangan dengan akal sehat, perhitungan, kaidah ilmu pengetahuan serta kaidah syar'i.

#### **D. Macam-Macam Alat Bukti dalam Kesaksian Rukyatulhilal**

Bukti kesaksian merupakan hal yang penting dan wajib dalam pelaksanaan rukyatulhilal. Dalam sidang isbat, para pihak yang berpekara hanya dapat membuktikan kebenaran yang mereka kemukakan melalui alat bukti tertentu. Terdapat empat alat bukti untuk bisa menetapkan penentuan dalam isbat rukyatulhilal, yaitu:

##### **1. Kesaksian**

Kesaksian merupakan suatu kepastian yang diberikan kepada hakim mengenai perkara dengan cara pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh

pihak yang tidak berperkara yang dipanggil dalam persidangan.<sup>33</sup> Keterangan perukyat harus sesuai dengan apa yang terjadi dalam pelaksanaan rukyatulhلال.

Dalam pelaksanaan rukyatulhلال awal bulan Syawal disyaratkan harus dengan kesaksian saksi dua orang yang adil, sedangkan dalam pelaksanaan rukyatulhلال awal bulan Ramadan disyaratkan cukup dengan kesaksian satu orang laki-laki.<sup>34</sup> Terdapat syarat-syarat alat bukti, yaitu:<sup>35</sup>

- a. Orang yang cakap
  - b. Keterangan disampaikan di depan persidangan
  - c. Diperiksa satu persatu
  - d. Mengucapkan sumpah
  - e. Keterangan berdasarkan alasan dan sumber pengetahuan
  - f. Saling sesuai antara keterangan saksi rukyatulhلال dengan alat bukti
2. Bukti pengakuan

Pengakuan merupakan alat bukti berupa pernyataan atau keterangan yang disampaikan saat proses pemeriksaan oleh salah satu pihak kepada pihak yang lain.<sup>36</sup> Pengakuan dilakukan saat berada di dalam persidangan atau ketika berada di hadapan hakim. Oleh sebab itu, ketika proses pengakuan perukyat harus mengetahui data hisab dan mengaku melihat hilal saat pelaksanaan rukyatulhلال.

<sup>33</sup> Sugeng Aristya Rohmad, "Analisis Penolakan Laporan Isbat Kesaksian Rukyatul Hilal oleh Kementerian Agama" (Semarang, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2020), 45.

<sup>34</sup> Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, terjemah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), 225.

<sup>35</sup> Rohmad, "Analisis Penolakan Laporan Isbat Kesaksian Rukyatul Hilal oleh Kementerian Agama", 45-49.

<sup>36</sup> Ali Imron and Muhamad Iqbal, *Hukum Pembuktian* (Banten: Umpam Press, 2019), 13.

### 3. Alat bukti sumpah

Sumpah merupakan alat bukti yang diperkuat atas nama Tuhan, dengan maksud agar perukyat mengatakan hal yang sejujurnya dan tidak berbohong.<sup>37</sup> Karena ia takut akan murka Tuhan apabila berbohong akan kesaksiannya. Sumpah diucapkan langsung secara lisan oleh perukyat yang mengaku telah melihat hilal di hadapan hakim dalam persidangan.

### 4. Alat bukti persangkaan

Berdasarkan Pasal 1915 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, persangkaan adalah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum.<sup>38</sup> Dalam sidang isbat kesaksian rukyatulhilal, maksud dari persangkaan yaitu hakim akan menerima atau menolak kesaksian dari perukyat.

## **E. Penetapan Hakim Pengadilan dan Isbat Pemerintah**

### 1. Penetapan hakim Pengadilan Agama

Dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dijelaskan bahwa Pengadilan Agama dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat mengenai hukum Islam kecuali hal-hal yang berhubungan dengan perkara yang sedang atau akan diperiksa. Pengadilan disertai tugas dan wewenang oleh atau berdasarkan undang-undang berarti

<sup>37</sup> Rohmad, "Analisis Penolakan Laporan Isbat Kesaksian Rukyatul Hilal oleh Kementerian Agama", 49-50.

<sup>38</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1915.

ditetapkan atau diatur dalam undang-undang, atau ditetapkan dalam peraturan pemerintah berdasarkan undang-undang.

Secara yuridis, ketentuan Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 merupakan dasar hukum kewenangan Pengadilan Agama dalam menetapkan (mengisbatkan) rukyatulhلال. Adapun teknis administrasi operasionalnya diatur dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama.<sup>39</sup>

## 2. Isbat pemerintah terhadap penentuan 1 Ramadan

Pemerintah merupakan lembaga yang memiliki kekuasaan untuk memerintah dalam suatu negara. Pemerintah dibentuk bertujuan untuk menciptakan kebaikan dalam masyarakat, menjaga kesatuan, dan menghilangkan perpecahan. Oleh karena itu, masyarakat hendaknya patuh pada pemimpin dalam hal yang baik, dan haram patuh dalam hal yang buruk. Hal ini juga dijelaskan dalam surah an-Nisa ayat 59, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٥٩)

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. an-Nisa: 59)<sup>40</sup>

Surah ini menjelaskan mengenai perintah untuk menaati pemimpin dengan mengikuti kebenaran. Dan dilarang mematuhi perkara yang maksiat

<sup>39</sup> Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama* (Jakarta, 2010), 179.

<sup>40</sup> Al-Qur'an, an-Nisa: 59.

kepada Allah. Apabila terdapat perbedaan pendapat atau perselisihan dalam suatu perkara, maka kembali berpegangan pada Al-Qur'an dan hadis. Kewajiban patuh terhadap pemimpin memiliki tujuan agar terciptanya kesatuan dan tidak menyebabkan kerusakan umat Islam dalam masalah agama.

Dalam menetapkan awal bulan kamariah, pemerintah membuat kebijakan berdasarkan hisab dan rukyat. Untuk menetapkan awal bulan kamariah selain Ramadan, Syawal, dan Zulhijah berdasarkan hisab (tinggi hilal  $+2^{\circ}$  atau umur bulan 8 jam antara saat ijtimak dengan gurub).<sup>41</sup> Sedangkan untuk menetapkan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah berdasarkan hidab dan rukyat, yaitu:<sup>42</sup>

- a. Data hisab dan hasil rukyat sebagai masukan.
- b. Ditetapkan dalam sidang isbat.
- c. Rukyat dilaksanakan oleh pegawai Kementerian Agama, Kanwil Departemen Agama, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, instansi terkait, ormas Islam dan masyarakat.
- d. Isbat rukyatulhilal dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama atau Pengadilan Agama.

Putusan dalam sidang isbat dalam menentukan awal bulan kamariah khususnya bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah dilakukan oleh Menteri Agama. Adapun putusan yang diambil oleh pemerintah dalam penentuan 1 Ramadan merupakan keputusan yang mengandung kemaslahatan. Keputusan

<sup>41</sup> Yusuf Somawinata, *Ilmu Falak: Pedoman Lengkap Waktu Salat, Arah Kiblat, Perbandingan Tarikh, Awal Bulan Kamariah, dan Hisab Rukyat*, 1st ed., 1 (Depok: Rajawali Pers, 2020), 167.

<sup>42</sup> Ibid.



ini wajib diikuti oleh seluruh umat Islam untuk kejelasan hukum serta menghilangkan perbedaan pendapat dalam penentuan awal bulan qamariah. Selain itu, juga menjaga kesatuan dan keutuhan umat Islam.

Upaya pemerintah dalam menyatukan perbedaan penetapan awal bulan yaitu dengan membentuk Badan Hisab dan Rukyat (BHR). BHR bertugas melakukan pengkajian, penelitian, dan pengembangan dalam hal yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah dan hisab rukyat. Dalam pelaksanaannya, metode yang digunakan oleh pemerintah yaitu imkan rukyat. Sehingga dalam menetapkan 1 Ramadan, pemerintah menggunakan metode imkan rukyat. Metode ini menggunakan hisab dan rukyat sebagai pedoman, dengan harapan agar bisa diterima oleh semua umat Islam.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

### BAB III


## DATA PENELITIAN PELAKSANAAN ISBAT KESAKSIAN RUKYATULHILAL AWAL RAMADAN 1442 H.

### A. Letak dan Tempat Strategis Menara Pantau Bukit Banyuurip Tuban

Menara Pantau Bukit Banyuurip Tuban terletak di Desa Banyuurip, Kecamatan Senori, Tuban, Jawa Timur. Letak astronomis menara ini berada pada garis lintang  $07^{\circ} 03' 35''$  LS dan  $111^{\circ} 42' 17''$  BT. Sedangkan untuk ketinggian tempatnya, menara ini berada di ketinggian 260 meter di atas permukaan laut. Menara Pantau Bukit Banyuurip didirikan dengan tujuan sebagai tempat untuk melaksanakan rukyatulhلال. Pemantauan hilal dilakukan setiap menjelang awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah.

Gambar 1

Peta Lokasi Menara Pantau Bukit Banyuurip Tuban



Sumber data : Google.maps

Sebelum Menara Pantau Bukit Banyuurip Tuban dipilih sebagai lokasi, pelaksanaan rukyatulhلال dilakukan di Pelabuhan PT Semen Gresik (Persero) Tbk (PT SG) di Desa Socorejo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban. Namun setelah 28 kali rukyatulhلال dilaksanakan di Pelabuhan tersebut, hilal tidak pernah terlihat sekalipun. Selain itu, pemantauan hilal juga terhalang oleh sejumlah kapal tongkang bermuatan batu bara untuk kebutuhan industri PT SG. Dan lokasi pemantauan juga dianggap kurang tinggi, sehingga mempengaruhi ketelitian penglihatan.

Akhirnya tim BHR mencari lokasi baru untuk melakukan rukyat yaitu di Palang, Soko, Rengel, dan Banyuurip.<sup>1</sup> Jadi, setiap awal bulan tim BHR (Badan Hisab dan Rukyat) Tuban akan melakukan rukyatulhلال di lokasi yang berbeda. Tetapi pemantauan di lokasi-lokasi tersebut tidak berhasil. Dan akhirnya pada tahun 2015/2016 hilal berhasil dilihat saat pemantauan hilal awal Muharam di Banyuurip.<sup>2</sup>

Karena hilal sudah berhasil dilihat di Banyuurip, maka tim BHR mengajukan laporan dan diterima. Kementerian Agama Tuban akhirnya membuat program pembangunan menara dengan membuat proposal ke daerah dan dikabulkan. Pada tahun 2017, dibangunlah menara di Banyuurip dengan sebutan Menara Pantau Bukit Banyuurip Tuban. Dan menara ini mulai digunakan untuk rukyatulhلال pada tahun 2018.

---

<sup>1</sup> M. Kamaludin Sirot (JFT pada Bimas Islam Kementerian Agama Tuban), *Interview*, Tuban, 29 Desember, 2022.

<sup>2</sup> Ibid.

Gambar 2

## Bangunan Menara Pantau Bukit Banyuurip Tuban



Sumber : Hasil Observasi Lokasi

Lokasi Bukit Banyuurip terletak di tempat yang cukup tinggi dan terpisah dari pemukiman desa. Sehingga untuk ke lokasi tersebut, membutuhkan waktu untuk menjangkaunya. Karena berada di puncak bukit, jalan yang dilalui juga berkelok-kelok, menanjak, dan banyak pepohonan di sepanjang perjalanan. Selain itu, lokasi ini juga jauh dari keramaian lalu lintas.

Pelaksanaan rukyatulhilal dibuka untuk umum, jadi masyarakat umum juga bisa datang kesana. Biasanya, kendala dari ketidakberhasilan melihat hilal di Menara Pantau Bukit Banyuurip yaitu dikarenakan kondisi cuacanya (mendung dan tertutup awan). Untuk tingkat keberhasilan dalam rukyatulhilal di Menara Pantau ini sebenarnya hilal sering terlihat. Namun ketika masyarakat umum menyatakan bahwa ia melihat hilal, mereka cenderung tidak berani disumpah.<sup>3</sup> Padahal, kesaksian mereka jika disesuaikan dengan data perhitungan itu sudah benar, seperti:

---

<sup>3</sup> Ibid.

bentuk Bulannya (miring ke kanan/kiri), ketinggiannya, dan letak Bulan. Sebenarnya kemungkinan kesaksian mereka 100% benar melihat hilal tetapi tidak berani disumpah. Dan rata-rata yang berani disumpah adalah dari tim BHR Tuban.

## B. Data Perhitungan Hisab Tanggal 1 Ramadan 1442 H.

Data perhitungan tanggal 1 Ramadan 1442 H. di Menara Pantau Bukit Banyuurip Tuban dengan garis lintang  $07^{\circ} 03' 35''$  LS dan  $111^{\circ} 42' 17''$  BT dengan ketinggian tempat 260 mdpl. yaitu sebagai berikut:

Ijtimak akhir bulan Syakban 1442 H. untuk menentukan awal bulan Ramadan 1442 H.

### 1. Perkiraan tanggal, bulan, dan tahun ijtimak

#### a. Mencari jumlah hari

1441 : 30	= 48 siklus + 1 tahun	
48 siklus	= $48 \times 10631$	= 510 288 hari
1 tahun	= $1 \times 354$	= 354 hari
7 bulan	= Muharam s/d Rajab	= 207 hari
29 hari	= dari bulan Rajab	= 29 hari
Jumlah		= 510 878 hari
Koreksi Gregorian		= 13 hari
Jumlah sebenarnya		= 510 891 hari
Selisih M – H		= 227 016 hari
Jumlah hari Masehi		= 737 907 hari

b. Mencari tanggal masehi

$$\begin{array}{rcl}
 737\,907 : 1461 & = & 505 \text{ siklus} \\
 505 \text{ siklus} & = & 505 \times 4 = 2020 \text{ tahun} \\
 505 \times 1461 & = & 737\,805 \text{ hari} \\
 737\,907 - 737\,805 & = & 102 \text{ hari} \\
 102 \text{ hari} & = & 3 \text{ bulan} + 12 \text{ hari} \\
 \text{Total} & = & 2020 \text{ tahun} + 3 \text{ bulan} + 12 \text{ hari} \\
 \text{Tahun dan bulan yang} & & \\
 \text{sedang berlangsung} & & \begin{array}{r} 1 \quad + 1 \\ \hline 2021 \text{ tahun} + 4 \text{ bulan} + 12 \text{ hari} \end{array}
 \end{array}$$

c. Mencari nama hari dan pasaran

$$\begin{array}{rcl}
 \text{Hari} & = & 737\,907 : 7 = 105\,415 \text{ sisa } 0,2857 \\
 & & = 0,2857 \times 7 = 2 \text{ (Senin)} \\
 \text{Pasaran} & = & 737\,907 : 5 = 147\,581 \text{ sisa } 0,4 \\
 & & = 0,4 \times 5 = 2 \text{ (Pon)}
 \end{array}$$

Dengan demikian, akhir bulan Syakban 1441 H. bertepatan pada hari  
 Senin Pon, tanggal 12 April 2021 M.

2. Perkiraan waktu ijtimak

- Mencari FIB (*Fraction of Illumination*) terkecil yaitu 0,00115 yang terjadi pada pukul 03.00 GMT.
- Karena harga ALB (*Apparent Longitude Bulan*) > harga ELM (*Ecliptic Longitude Matahari*), maka harga ALB dan ELM yang diambil adalah dari baris jam di atasnya.

- c. Selisih kecepatan pergerakan (sabak) Matahari per-jam

$$\text{ELM Pk. 02.00 GMT} = 22^{\circ} 24' 00''$$

$$\text{ELM Pk. 03.00 GMT} = 22^{\circ} 26' 27''$$


---

$$\text{Sabak Matahari (SM)} = 0^{\circ} 2' 27''$$

- d. Selisih kecepatan pergerakan (sabak) Bulan per-jam

$$\text{ALB Pk. 02.00 GMT} = 22^{\circ} 08' 23''$$

$$\text{ALB Pk. 03.00 GMT} = 22^{\circ} 38' 24''$$


---

$$\text{Sabak Bulan (SB)} = 0^{\circ} 30' 1''$$

- e. Ijtimak

$$\text{Jam FIB} + \left( \frac{\text{ELM} - \text{ALB}}{\text{SB} - \text{SM}} \right) + 7 \text{ jam (selisih GMT-WIB)}$$

$$\text{Pk. 03.000} + \left( \frac{22^{\circ} 26' 27'' - 22^{\circ} 38' 24''}{0^{\circ} 30' 1'' - 0^{\circ} 2' 27''} \right) + 7 \text{ jam}$$

$$\text{Pk. 03.00} + \left( \frac{0^{\circ} 11' 57''}{0^{\circ} 27' 34''} \right) + 7 \text{ jam}$$

$$\text{Pk. 03.00} + 0^{\circ} 26' 0,58'' + 7 = \text{Pk. 10.26' 0,58''}$$

Dengan demikian, ijtimak akhir bulan Syakban 1441 H. terjadi pada hari Senin Pon, tanggal 12 April 2021, pukul 10:26 WIB.

3. Hisab awal bulan kamariah

- a. Menentukan markaz

Lokasi observasi yaitu di Menara Pantau Bukit Banyuurip Tuban,

dengan posisi geografis sebagai berikut:

$$\text{Lintang tempat} = -7^{\circ} 03' 35'' \text{ LS}$$

$$\text{Bujur tempat} = 111^{\circ} 42' 17'' \text{ BT}$$

$$\text{Ketinggian} = 260 \text{ mdpl}$$

b. Menghitung kerendahan ufuk

$$1,76 \sqrt{260} : 60 = 0^{\circ} 28' 22,75''$$

c. Menghitung ketinggian Matahari saat terbenam

$$\text{Semi Diameter (SD) pk.11} = 0^{\circ} 14' 46,93''$$

Refraksi Matahari ketika

$$\text{berada di sekitar ufuk} = 0^{\circ} 34' 30''$$

$$\text{Kerendahan ufuk (DIP)} = 0^{\circ} 28' 22,75''$$

$$0 - 0^{\circ} 14' 46,93'' - 0^{\circ} 34' 30'' - 0^{\circ} 28' 22,75'' = -1^{\circ} 17' 39,68''$$

Jadi, tinggi Matahari saat terbenam pada tanggal 12 April 2021 adalah  $-1^{\circ} 17' 39,68''$

d. Menghitung harga sudut waktu ( $t$ ) Matahari saat terbenam

$$1) \text{ Lintang tempat} = -7^{\circ} 03' 35''$$

$$2) \text{ Deklinasi Matahari (pk. 11 GMT)} = 8^{\circ} 51' 03''$$

$$3) \text{ Ketinggian Matahari} = -1^{\circ} 17' 39,68''$$

$$\cos t = -\tan -7^{\circ} 03' 35'' \times \tan 8^{\circ} 51' 03'' + \sec -7^{\circ} 03' 35'' \times \sec 8^{\circ} 51' 03'' \\ \times \sin -1^{\circ} 17' 39,68''$$

$$t = 90^{\circ} 12' 53,77''$$

Jadi, sudut waktu Matahari saat terbenam adalah  $90^{\circ} 12' 53,77''$

e. Menghitung Koreksi Waktu Daerah (KWD)

$$\text{Bujur daerah WIB} = 105^{\circ}$$

$$\text{Bujur tempat} = 111^{\circ} 42' 17''$$

$$\text{KWD} = 105^{\circ} - 111^{\circ} 42' 17'' : 15$$



$$\text{KWD} = -0^{\circ} 26' 49,13''$$

f. Menghitung saat terbenam Matahari

$$\text{Equation of Time (e) pk. 11 GMT} = -0^{\circ} 00' 43''$$

$$\begin{aligned} \text{Harga sudut waktu (t) dibagi 15} &= 90^{\circ} 12' 53,77'' : 15 \\ &= 6^{\circ} 0' 51,58'' \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 12 - e + (t : 15) + \text{KWD} &= 12 - (-0^{\circ} 00' 43'') + 6^{\circ} 0' 51,58'' + -0^{\circ} 26' \\ &\quad 49,13'' \\ &= 17^{\circ} 34' 45,45'' \end{aligned}$$

Jadi, Matahari terbenam terjadi pada pukul 17:34:45,45 WIB

g. Menghitung ketinggian (*irtifa'*) hilal hakiki

1) Mencari RA Matahari pk. 10:34:45,45 GMT

$$\text{RA pk. 10} = 21^{\circ} 00' 44'' \text{ (A)}$$

$$\text{RA pk. 11} = 21^{\circ} 03' 02'' \text{ (B)}$$

$$\text{Sisa menit detik} = 0^{\circ} 34' 45,45'' \text{ (C)}$$

$$\text{Interval} = 1 \text{ (I)}$$

$$\begin{aligned} \text{Interpolasi} &= A - (A - B) \times C : I \\ &= 21^{\circ} 00' 44'' - (21^{\circ} 00' 44'' - 21^{\circ} 03' 02'') \times 0^{\circ} 34' \\ &\quad 45,45'' : 1 \\ &= 21^{\circ} 2' 3,94'' \end{aligned}$$

2) Mencari RA Bulan pk. 10:34:45,45 GMT

$$\text{RA pk. 10} = 25^{\circ} 34' 18'' \text{ (A)}$$

$$\text{RA pk. 11} = 26^{\circ} 01' 41'' \text{ (B)}$$

$$\text{Sisa menit detik} = 0^{\circ} 34' 45,45'' \text{ (C)}$$

$$\text{Interval} = 1 \quad (\text{I})$$

$$\begin{aligned} \text{Interpolasi} &= A - (A - B) \times C : I \\ &= 25^\circ 34' 18'' - (25^\circ 34' 18'' - 26^\circ 01' 41'') \times 0^\circ 34' \\ &\quad 45,45'' : 1 \\ &= 25^\circ 50' 9,78'' \end{aligned}$$

3) Mencari sudut waktu ( $t$ ) Bulan

$$21^\circ 2' 3,94'' - 25^\circ 50' 9,78'' + 90^\circ 12' 53,77'' = 85^\circ 24' 47,93''$$

4) Mencari deklinasi Bulan

$$\text{Deklinasi Bulan pk. 10} = 6^\circ 40' 50'' \quad (\text{A})$$

$$\text{Deklinasi Bulan pk. 11} = 6^\circ 53' 18'' \quad (\text{B})$$

$$\text{Sisa menit detik} = 0^\circ 34' 45,45'' (\text{C})$$

$$\text{Interval} = 1 \quad (\text{I})$$

$$\begin{aligned} \text{Interpolasi} &= A - (A - B) \times C : I \\ &= 6^\circ 40' 50'' - (6^\circ 40' 50'' - 6^\circ 53' 18'') \times 0^\circ 34' \\ &\quad 45,45'' : 1 \\ &= 6^\circ 48' 3,31'' \end{aligned}$$

5) Mencari *irtifa'* hilal hakiki

$$\begin{aligned} \text{Sin } h &= \sin^{-1} (\sin -7^\circ 03' 35'' \times \sin 6^\circ 48' 3,31'' + \cos -7^\circ 03' 35'' \times \\ &\quad \cos 6^\circ 48' 3,31'' \times \cos 85^\circ 24' 47,93'') \end{aligned}$$

$$h = 3^\circ 41' 1,31''$$

h. Menghitung *irtifa'* hilal mar'i

1) Parallaks

$$\text{HP} \times \cos \textit{irtifa}' \text{ hilal hakiki}$$

$$0^{\circ} 54' 15'' \times \cos 3^{\circ} 41' 1,31'' = 0^{\circ} 54' 8,27''$$

2) Semi diameter

$$\text{SD Bulan} = 0^{\circ} 14' 47,07''$$

3) Refraksi

$$\text{Koreksi refraksi untuk ketinggian hilal hakiki} = 0^{\circ} 21,1' 00''$$

4) Kerendahan ufuk

$$D' = 1,76 \sqrt{m} : 60$$

$$= 1,76 \sqrt{260} : 60$$

$$= 0^{\circ} 28' 22,75''$$

$$\begin{aligned} \text{Irtifa' hilal mar'i} &= 3^{\circ} 41' 1,31'' - 0^{\circ} 54' 8,27'' + 0^{\circ} 14' 47,07'' + 0^{\circ} 21,1' 00'' \\ &\quad + 0^{\circ} 28' 22,75'' \\ &= 3^{\circ} 51' 8,86'' \end{aligned}$$

i. Mukus

$$3^{\circ} 51' 8,86'' : 15 = 15 \text{ menit } 24,59 \text{ detik}$$

j. Mencari azimuth Matahari dan Bulan

$$\text{Az Matahari} = \text{Tan}^{-1} \left( \frac{1}{(-\sin -7^{\circ} 03' 35'' / \tan t + \cos -7^{\circ} 03' 35'' \times \tan \text{deklinasi Matahari} / \sin t)} \right)$$

$$= \text{Tan}^{-1} \left( \frac{1}{(-\sin -7^{\circ} 03' 35'' / \tan 90^{\circ} 12' 53,77'' + \cos -7^{\circ} 03' 35'' \times \tan 8^{\circ} 51' 03'' / \sin 90^{\circ} 12' 53,77'')} \right)$$

$$= 81^{\circ} 14' 27,45'' \quad (\text{dari Utara ke arah Barat})$$

$$\text{Az Bulan} = \text{Tan}^{-1} \left( \frac{1}{(-\sin -7^{\circ} 03' 35'' / \tan t + \cos -7^{\circ} 03' 35'' \times \tan \text{deklinasi Bulan} / \sin t)} \right)$$

$$\begin{aligned}
 &= \tan^{-1} (1/(-\sin -7^{\circ} 03' 35''/\tan 85^{\circ} 24' 47,93'' + \cos -7^{\circ} 03' \\
 &35'' \times \tan 6^{\circ} 48' 3,31''/\sin 85^{\circ} 24' 47,93'')) \\
 &= 82^{\circ} 40' 20,15'' \quad (\text{dari Utara ke arah Barat})
 \end{aligned}$$

Karena harga azimuth keduanya bernilai positif, berarti keduanya berada di Utara titik Barat.

k. Posisi hilal

$$\text{Posisi hilal} = 81^{\circ} 14' 27,45'' - 82^{\circ} 40' 20,15'' = -1^{\circ} 25' 52,7''$$

Hal ini berarti bahwa hilal berada pada  $1^{\circ} 25' 52,7''$  di Selatan Matahari.


4. Kesimpulan:

1. Ijtima' Akhir Bulan : Syakban 1442 H.
  - a. Pukul : 10:26 WIB
  - b. Tanggal : 12 April 2021 M.
  - c. Hari : Senin Pon
2. Terbenam Matahari : 17:34:45,45 WIB
3. Tinggi Matahari dan Bulan
  - a. Tinggi Matahari :  $-1^{\circ} 17' 39,68''$
  - b. Tinggi hakiki Bulan :  $3^{\circ} 41' 1,31''$
  - c. Tinggi mar'i Bulan :  $3^{\circ} 51' 8,86''$
4. Beda azimuth : di sebelah kiri Matahari, sejauh  $1^{\circ} 25' 52,7''$
5. Data-data hilal
  - a. Mukus hilal : 15 menit 24,59 detik
  - b. Posisi Bulan : di Selatan Matahari

Untuk keterangan kriteria wujudul hilal, awal bulan terjadi apabila ijtimak sebelum Matahari terbenam dan Matahari akan terbenam terlebih dahulu daripada Bulan. Jadi, awal bulan Ramadan 1442 H. adalah pada hari Selasa Wage, 13 April 2021. Dan untuk keterangan dari kriteria imkan rukyat, awal bulan terjadi apabila tinggi hilal di atas  $2^{\circ}$ . Sehingga awal bulan Ramadan 1442 H. juga jatuh pada hari Selasa Wage, 13 April 2021 jika menggunakan kriteria imkan rukyat.

Dari data perhitungan hisab tersebut, posisi hilal terhadap ufuk tanggal 1 Ramadan 1442 H. sebagai berikut:

Gambar 3  
Visualisasi Rukyat



Seperti yang ada dalam gambar 2, pada tanggal 12 April 2021 pukul 17:34:51 WIB, posisi hilal berada di Selatan Matahari dengan keadaan hilal miring ke Utara.

### **C. Para Perukyat dan Saksi Pelapor Rukyatulhilar**

Selain hasil perhitungan, para perukyat juga penting dalam terlaksananya kegiatan rukyatulhilar. Karena yang akan memantau hilal nantinya adalah para perukyat ini. Namun, jika ingin menjadi perukyat harus beragama Islam, sudah dewasa, berakal, mampu melaksanakan rukyatulhilar, dan benar-benar mengetahui proses melihat hilal.

Laporan para perukyat dan para saksi yang telah berhasil melihat hilal merupakan sesuatu yang penting dalam menentukan isbat kesaksian rukyatulhilar tanggal 1 Ramadan 1442 H. baik secara formil maupun materil yang nantinya dijadikan dasar hukum penetapan hakim Pengadilan Agama Tuban. Para perukyat harus menerangkan sendiri mengenai apa yang dilihatnya baik menggunakan alat bantu maupun mata telanjang.

Selain itu, para perukyat juga harus mengetahui kapan ia melihat hilal, dimana ia melihat hilal, bagaimana ia melihat hilal (sengaja atau tidak sengaja), berapa lama ia melihat hilal, dan bagaimana keadaan hilal. Keterangan mereka juga tidak bertentangan dengan akal sehat, perhitungan awal bulan, kaidah ilmu pengetahuan, serta kaidah syar'i. Dan saat sidang isbat rukyatulhilar dilakukan juga harus disaksikan oleh dua orang saksi.

Sesuai dengan tata cara atau prosedur dalam penetapan terhadap kesaksian rukyatulhilar, pihak-pihak yang menerima laporan para perukyat yang berhasil melihat hilal dan para saksi dengan mencatat identitas mereka. Berikut ini merupakan identitas para perukyat dan para saksi pelapor rukyatulhilar tanggal 1 Ramadan 1442 H. yang mengaku telah melihat hilal, yaitu:

## 1. Para perukyat

- a. Nama : Nurpuat  
Umur : 44 Tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : PNS Kemenag Tuban  
Alamat : Desa Sokosari, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban
- b. Nama : Kasdikin  
Umur : 49 Tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : PNS Kemenag Tuban  
Alamat : Perumnas Tasikmadu, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban
- c. Nama : Ali Mahfud, S.Ag, M.M.  
Umur : 44 Tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : PNS Kemenag Tuban  
Alamat : Merkawang, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban

## 2. Para saksi pelapor rukyatulhلال tanggal 1 Ramadan 1442 H. yaitu:

- a. Mashari, M.Ag  
b. Akhmat Ismoyo, S.HI, M.M.

#### **D. Kewenangan, Kedudukan, dan Pembuktian dalam Penetapan Pengadilan Agama Tuban tentang Isbat Kesaksian Rukyatulhilar**

Berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dijelaskan bahwa Pengadilan Agama dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat mengenai hukum Islam kepada badan pemerintah di daerah apabila diminta. Selain yang tertera dalam Pasal 49 dan 51 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, peradilan agama juga dapat diberikan tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang.

Berdasarkan Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dinyatakan bahwa, Pengadilan Agama berwenang memberikan isbat kesaksian rukyatulhilar dalam penentuan awal bulan pada tahun hijriah. Pengadilan Agama sebagai tenaga ahli dan petugas dalam menyumpah perukyat dalam kegiatan rukyatulhilar. Pengadilan Agama akan memberikan penetapan kesaksian perukyat yang berhasil melihat hilal awal bulan, yang kemudian Menteri Agama mengeluarkan penetapan 1 Ramadan secara nasional.

Permohonan sidang isbat merupakan perkara pokok yang diselesaikan dalam Pengadilan Agama yang diatur oleh undang-undang. Jadi, sidang isbat kesaksian rukyatulhilar termasuk kewenangan pokok dari Pengadilan Agama. Karena termasuk dalam perkara pokok, jadi pengajuannya juga seperti prosedur dalam hukum acara yang berlaku dalam pengajuan perkara. Dan sama seperti



sidang permohonan perkara yang lain, sidang permohonan isbat kesaksian juga diperiksa sesuai dengan permohonan yang diajukan.

Adapun pedoman beracara pada Pengadilan Agama diatur dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama. Dalam pelaksanaan sidang isbat selalu menghormati perbedaan pendapat, kebersamaan, menerima saran dan pendapat, dan bermusyawarah. Apabila ada saran-saran dan pendapat, maka akan dibahas dengan bermusyawarah dan berupaya mencari keputusan yang terbaik terkait penetapan awal Ramadan. Hasil akhir dari sidang isbat kesaksian rukyatulhلال adalah penetapan. Penetapan adalah pernyataan hakim yang diucapkan langsung dan juga secara tertulis dalam sidang terbuka untuk umum. Penetapan ini sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon tanpa adanya pihak lawan.

Penetapan Pengadilan Agama Tuban tentang isbat kesaksian rukyatulhلال tanggal 1 Ramadan 1442 H. tidak mengikat pihak-pihak yang berperkara, tetapi penetapan ini akan digunakan sebagai bahan pertimbangan Menteri Agama untuk penetapan 1 Ramadan secara nasional. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Penetapan 1 Ramadan dari Menteri Agama akan dijadikan acuan umat Islam untuk mengawali ibadah puasa.

Sebelum penetapan dijatuhkan oleh hakim, akan dilakukan pemeriksaan pembuktian terlebih dahulu. Adapun pembuktian dalam isbat kesaksian rukyatulhلال berupa bukti tertulis, keterangan saksi, pengakuan, sumpah, dan persangkaan. Bukti tertulis berupa berita acara laporan rukyatulhلال dari

Kementerian Agama Tuban. Kemudian dilanjut dengan bukti keterangan dari saksi. Saksi dalam kesaksian rukyatulhلال dibagi menjadi dua macam. Pertama yaitu perukyat, yang dimaksud perukyat adalah seseorang atau beberapa orang yang berhasil melihat hilal secara langsung baik menggunakan alat maupun mata telanjang. Perukyat akan melapor bahwa ia berhasil melihat hilal dan disumpah oleh hakim. Kedua yaitu saksi, saksi merupakan orang yang akan menyaksikan para perukyat dalam melapor dan mengucapkan sumpah, dalam rukyatulhلال terdapat 2 orang saksi.

Untuk bukti keterangan saksi berupa kesaksian dari para perukyat yang berhasil melihat hilal. Kemudian hakim akan memberikan pertanyaan dengan bukti pengakuan dari para perukyat dan para saksi. Hakim akan meminta pendapat kepada ahli rukyat dan ahli hisab untuk menyesuaikan pengakuan para perukyat yang berhasil melihat hilal dengan metode hisab yang digunakan. Serta pengangkatan sumpah oleh para perukyat (bukti sumpah) di depan hakim. Terakhir, hakim akan mengambil kesimpulan bahwa rukyatulhلال telah sesuai dengan perhitungan dan tidak bertentangan dengan akal sehat, kaidah ilmu pengetahuan serta kaidah syar'i. Pengambilan keputusan ini menggunakan bukti persangkaan. Sehingga permohonan yang diajukan oleh pemohon layak untuk dikabulkan.

#### **E. Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai Pasal Prosedur dan Administrasi Penetapan Isbat Kesaksian Rukyatulhلال Tanggal 1 Ramadan**

Dalam mengisbat kesaksian rukyatulhلال, Pengadilan Agama Tuban memberikan penetapan berdasarkan Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2006 bahwasanya: Pengadilan Agama memberikan isbat kesaksian rukyatulhilal dalam penentuan awal bulan pada tahun hijriah. Selama ini Kementerian Agama meminta Pengadilan Agama untuk menetapkan isbat kesaksian rukyatulhilal pada saat awal Ramadan, yang nantinya Menteri Agama akan mengeluarkan penetapan 1 Ramadan secara nasional.

Dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama dijelaskan mengenai prosedur dan administrasi isbat kesaksian rukyatulhilal oleh Pengadilan Agama. Kedudukan penetapan Pengadilan Agama dilihat dari prosedur dan administrasi ditemukan fakta-fakta yaitu:

1. Kementerian Agama kabupaten/kota sebagai pemohon meminta Pengadilan Agama dalam penetapan isbat kesaksian rukyatulhilal, kemudian penetapan tersebut diserahkan kepada Kementerian Agama RI
2. Penetapan Pengadilan Agama akan digunakan sebagai bahan pertimbangan Menteri Agama dalam mengambil keputusan sidang isbat penetapan 1 Ramadan secara nasional
3. Dalam penetapan Pengadilan Agama tidak ada upaya banding atau kasasi dikarenakan penetapannya dibutuhkan segera pada hari tersebut (hanya hitungan 1-2 jam)
4. Penetapan Pengadilan Agama tidak mengikat pada umat Islam
5. Ada kemungkinan penetapan Pengadilan Agama dapat dianggap tidak sah dalam sidang isbat nasional
6. Kewenangan Pengadilan Agama seperti yang tertera pada Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tidak efektif dikarenakan dalam prakteknya

penetapannya tidak mengikat, sedangkan yang berlaku adalah keputusan dari Menteri Agama

Dengan begitu, secara yuridis Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 merupakan pasal yang dikategorikan sebagai “Prosedur dan Administrasi” dalam penetapan isbat kesaksian rukyatulhلال tanggal 1 Ramadan. Penetapan Pengadilan Agama bukanlah penetapan akhir yang digunakan secara nasional. Melainkan digunakan sebagai bahan pertimbangan Menteri Agama dalam sidang isbat nasional untuk menetapkan 1 Ramadan yang dijadikan acuan untuk memulai ibadah puasa Ramadan bagi umat Islam.

#### **F. Prosedur Isbat Kesaksian Rukyatulhلال Awal Ramadan 1442 H.**

Sebelum mengajukan permohonan isbat kesaksian rukyatulhلال, Kementerian Agama akan mengumpulkan data mengenai hisab dan rukyat terlebih dahulu. Kumpulan dari data ini akan dibahas oleh Badan Hisab dan Rukyat. Apabila terdapat perbedaan maka akan dimusyawarahkan bersama-sama untuk mencari solusinya. Dan ketika menjelang Ramadan, Kementerian Agama akan memerintahkan Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk melakukan rukyatulhلال dengan data perhitungan dan teknis pelaksanaannya.

Oleh karena itu, Kementerian Agama Tuban juga melakukan rukyatulhلال untuk menentukan tanggal 1 Ramadan. Pelaksanaan rukyatulhلال biasanya dilakukan pada tanggal 29 Sya’ban untuk menentukan awal Ramadan. Tetapi sebelum melakukan rukyatulhلال, Kementerian Agama Tuban harus melakukan beberapa prosedur, yaitu:

1. Mengajukan permohonan isbat kesaksian rukyatulhilar kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat pelaksanaan rukyatulhilar

Untuk mengajukan permohonan isbat kesaksian rukyatulhilar, pemohon hanya mengajukan Surat Permohonan Isbat Rukyatulhilar ke Pengadilan Agama. Surat Permohonan Isbat Rukyatulhilar berasal dari Kementerian Agama. Pengajuan permohonan dilakukan sebelum pelaksanaan isbat kesaksian rukyatulhilar. Tidak ada minimal atau maksimal batas waktu dalam pengajuan permohonan isbat kesaksian rukyatulhilar. Bahkan, pengajuan permohonan isbat kesaksian rukyatulhilar dilakukan sehari sebelum pelaksanaan rukyatulhilar juga diterima oleh Pengadilan Agama.

Dalam permohonan isbat kesaksian rukyatulhilar awal Ramadan 1442 H. dimohonkan oleh Drs. H. Sahid, M.M selaku Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama Kabupaten Tuban mengajukan permohonan isbat kesaksian rukyatulhilar kepada Pengadilan Agama Tuban. Pengajuan surat permohonan Nomor: B – 586/Kk.13.17.6/Pw.01/04/2021 tertanggal 07 April 2021.

2. Mendaftarkan permohonan isbat rukyatulhilar

Surat Permohonan Isbat Rukyatulhilar yang telah dimohonkan oleh pihak Kemenag akan didaftarkan dalam Register Perkara Isbat Rukyatulhilar Pengadilan Agama. Permohonan isbat rukyatulhilar awal Ramadan 1442 H. terdaftar pada tanggal 07 April 2021. Setelah permohonan dicatat, maka petugas akan menaksir jumlah panjar biaya perkara permohonan isbat rukyatulhilar. Jumlah panjar biaya perkara permohonan ini ditulis dalam SKUM (Surat Kuasa

Untuk Membayar). Jumlah biaya dalam perkara permohonan yaitu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Dengan rincian biaya, yaitu:

- a. Untuk biaya pendaftaran sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)
- b. Untuk biaya proses sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- c. Untuk redaksi sebesar Rp. 10.000,- untuk biaya materai. Seluruh biaya yang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Biaya ini dibebankan kepada anggaran negara/DIPA (Dana). Pemohon akan menerima kembali surat permohonan disertai dengan SKUM dalam rangkap tiga, yang kemudian diserahkan kepada kasir (pemegang kas). Lembar SKUM yang asli akan diserahkan kepada pemohon sebagai dasar penyeteran panjar biaya perkara permohonan ke bank. Sedangkan untuk lembar kedua di dalam berkas perkara permohonan, dan lembar ketiga akan digunakan sebagai arsip kasir.

Setelah itu, pemohon mengisi slip penyeteran sesuai dengan jumlah yang tertera dalam SKUM, dan menyerahkan slip bank beserta uang sebesar yang tertera dalam slip ke loket layanan bank. Pemohon akan menerima slip bank yang telah divalidasi oleh petugas. Dan menyerahkan slip bank dan SKUM kepada kasir. Setelah slip bank diteliti oleh kasir, maka akan diserahkan kembali kepada pemohon beserta SKUM yang telah diberi tanda lunas, dan surat permohonan. Kemudian panjar biaya perkara permohonan akan dicatat ke dalam BKU (Buku Kas Umum) dan Buku Bantu Isbat Rukyatulhilar.

Surat permohonan akan diberikan nomor register yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh kasir. Dalam penentuan awal Ramadan

1442 H. surat permohonan terdaftar tanggal 07 April 2021 dengan nomor : 228/Pdt.P/2021/PA.Tbn. pemohon akan diberikan satu rangkap surat permohonan yang telah diberi nomor register.

3. Menunjuk hakim tunggal dan panitera pengganti untuk menyidangkan permohonan isbat kesaksian rukyatulhilar

Untuk menyidangkan permohonan isbat kesaksian rukyatulhilar, ketua Pengadilan Agama menunjuk hakim tunggal serta menandatangani surat penetapan penunjukan hakim tunggal. Menanggapi surat permohonan isbat kesaksian rukyatulhilar awal Ramadan 1442 H., Dra. Hj. Nur Indah, H Nur, S.H. selaku ketua Pengadilan Agama Tuban menunjuk Drs. Muntasir, M.HP sebagai hakim tunggal untuk memeriksa dan mengisbat kesaksian rukyatulhilar awal bulan Ramadan 1442 H.

Dan untuk membantu tugas hakim dalam sidang isbat kesaksian rukyatulhilar awal Ramadan 1442 H. maka harus dibantu oleh panitera. Oleh sebab itu, As'ad, S.Ag. selaku panitera menunjuk H. Mashudi, S.Ag., M.H. sebagai panitera pengganti dan menandatangani surat penunjukan panitera pengganti. Panitera pengganti akan hadir dan mencatat jalannya sidang isbat kesaksian rukyatulhilar serta membuat berita acara. Selain itu, tugas panitera pengganti juga melakukan semua perintah hakim dalam rangka menyelesaikan sidang isbat kesaksian rukyatulhilar ini.

Hakim dan panitera tidak diharuskan mengikuti rukyatulhilar, tetapi hanya menunggu laporan hasil rukyat dari perukyat (Kementerian Agama) kemudian melakukan sidang isbat kesaksian rukyatulhilar. Hakim yang

ditunjuk sebenarnya harus paham ilmu falak, sehingga nantinya akan mengerti mengenai pelaksanaannya.<sup>4</sup>

4. Menyerahkan berkas perkara permohonan isbat rukyatulhلال kepada hakim tunggal

Setelah seluruh berkas-berkas permohonan isbat kesaksian rukyatulhلال sudah selesai, maka akan diserahkan kepada hakim. Tujuan menyerahkan berkas perkara permohonan tersebut kepada hakim yaitu agar hakim dapat mempelajari permohonan tersebut terlebih dahulu. Sebelum pelaksanaan sidang isbat kesaksian rukyatulhلال nantinya.

5. Melaksanakan kegiatan rukyatulhلال sesuai dengan kondisi setempat, dengan cepat dan sederhana

Lokasi pelaksanaan kegiatan rukyatulhلال penentuan awal Ramadan 1442 H. dilakukan di beberapa titik, salah satunya di Tuban yaitu di Menara Pantau Bukit Banyuurip Tuban. Letak astronomis Menara Pantau Bukit Banyuurip Tuban berada pada  $07^{\circ} 03' 35''$  LS dan  $111^{\circ} 42' 17''$  BT, dengan ketinggian tempat 260 meter di atas permukaan laut.

Pengamatan hilal dilakukan secara terbuka, jadi masyarakat juga dapat hadir dalam kegiatan ini. Setiap pelaksanaan kegiatan pemantauan hilal, tim BHR akan membuat perhitungan awal bulan kamariah. Perhitungan ini akan dicetak dan dibagikan pada saat rukyatulhلال. Karena dicetak terbatas jadi tidak semuanya mendapatkan perhitungan.

---

<sup>4</sup> Ihsan (Hakim Pengadilan Agama Tuban), *Interview*, Tuban, 27 Desember, 2022.



Kegiatan rukyatulhلال awal Ramadan 1442 H. dihadiri oleh ketua MUI, Pengadilan Agama Tuban, Kapolres, Dandim, BMKG, DMI, Ormas NU dan Muhammadiyah, pimpinan pondok pesantren, jajaran pemerintah Kecamatan Senori, dan masih banyak lagi. Namun, sekitar pukul 17.00 WIB lokasi pelaksanaan rukyatulhلال ini diguyur hujan deras disertai angin kencang.

Ketika hujan berhenti, tim BHR melanjutkan pengamatan hilal dengan mata telanjang. Pada pukul 17.47 WIB sebanyak 3 orang perukyat berhasil melihat hilal awal Ramadan 1442 H. dalam waktu sekitar 30 detik.<sup>5</sup> Setelah kegiatan pengamatan selesai langsung dilanjutkan dengan sidang isbat kesaksian rukyatulhلال.

#### 6. Memeriksa perukyat dan kesaksiannya

Pemeriksaan perukyat dan kesaksiannya dilakukan saat sidang isbat kesaksian rukyatulhلال. Sidang isbat dilakukan di lokasi rukyatulhلال, oleh karena itu hakim tunggal dan panitera pengganti yang ditunjuk akan datang ke lokasi. Sidang langsung dilakukan setelah pelaksanaan rukyatulhلال.

Persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh hakim, pemohon dipanggil ke ruang persidangan. Hakim kemudian mengajukan pertanyaan kepada pemohon terkait keberhasilan rukyatulhلال. Apabila pemohon menyatakan tidak ada perukyat yang berhasil melihat hilal, maka hakim akan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

- a. Mengabulkan permohonan pemohon;

---

<sup>5</sup> Sirot (JFT pada Bimas Islam Kementerian Agama Tuban), *Interview*.

- b. Menetapkan (mengisbatkan) kesaksian rukyatulhلال oleh para perukyat pada hari.....tanggal.....di....., tidak berhasil melihat hilal;
- c. Membebankan biaya penetapan ini kepada Anggaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten.....sebesar.....;

Namun, apabila pemohon menyatakan ada perukyat yang berhasil melihat hilal. Maka, hakim akan memeriksa laporan keberhasilan rukyatulhلال kepada para perukyat. Perukyat dan 2 orang saksi akan diperiksa dan ditanya mengenai identitasnya, di antaranya yaitu nama, umur, agama, pekerjaan, dan alamat. Selanjutnya, hakim akan memberikan pertanyaan kepada para perukyat sebagai berikut:

- a. Jam berapa waktu Matahari terbenam?
- b. Jam berapa waktu melihat hilal?
- c. Berapa perkiraan tinggi hilal dari ufuk saat dilihat?
- d. Berapa lama hilal saat dilihat?
- e. Apakah melihat hilal dengan mata telanjang atau menggunakan alat bantu?
- f. Di sebelah mana Matahari terbenam hilal terlihat?
- g. Arah (azimut) hilal saat terlihat
- h. Bagaimana bentuk dan keadaan posisi hilal saat dilihat?
- i. Bagaimana kondisi kecerahan langit/horizon dari ufuk saat dilihat?

Hakim juga mencocokkan kesaksian dari para perukyat dengan hasil hisab penentuan awal bulan kamariah. Sesudah hakim memeriksa laporan rukyatulhلال, identitas para perukyat, dan berpendapat bahwa kesaksiannya memenuhi syarat. Kemudian memerintahkan para perukyat untuk

mengucapkan sumpah rukyatulhilal sebagai berikut: “*Asyhadu an laa ilaaha illa Allah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulallah*, demi Allah saya bersumpah bahwa saya telah benar-benar melihat hilal awal bulan.....tahun.....H.”. Para perukyat mengucapkan sumpah rukyatulhilal dengan disaksikan oleh 2 orang saksi dan pemohon. Kemudian hakim menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan pemohon;
- b. Menetapkan (mengisbatkan) kesaksian rukyatulhilal oleh para perukyat pada awal bulan.....yang dilaksanakan pada hari.....tanggal.....di....., berhasil melihat hilal sebanyak.....orang;
- c. Membebankan biaya penetapan ini kepada Anggaran Kantor Kementerian Kabupaten.....sebesar.....;

Penetapan hasil rukyatulhilal harus sudah siap baik nantinya hilal terlihat maupun tidak terlihat dan hakim akan membacakan penetapan tersebut.

Dan dalam penetapan awal Ramadan 1442 H. di Menara Pantau Bukit Banyuurip Tuban, hilal berhasil dilihat oleh 3 orang perukyat yaitu Nurpuat, Kasdikin, dan Ali Mahfud, S.Ag, M.M. Para perukyat memberikan kesaksiannya dan kemudian disumpah oleh hakim Pengadilan Agama Tuban dengan dua orang saksi. Dua saksi tersebut yaitu Mashari, M.Ag dan Akhmat Ismoyo, S.HI, M.M. Setelah itu, hakim akan menutup sidang isbat kesaksian rukyatulhilal.

7. Menyerahkan penetapan kesaksian rukyatulhilal kepada Kementerian Agama setempat

Penyerahan penetapan isbat kesaksian rukyatulhلال awal Ramadan 1442 H. dari Pengadilan Agama kepada Kementerian Agama akan langsung dilakukan setelah sidang dilakukan. Tidak ada kebijakan khusus dalam penyerahannya. Penyerahan dilakukan pada hari itu juga karena penetapan kesaksian rukyatulhلال dibutuhkan segera.

Jadi setelah penetapan diserahkan kepada Kementerian Agama Tuban. Kemudian Kementerian Agama Tuban akan mengisi formulir mengenai rukyatulhلال (terlihat atau tidak terlihat). Formulir tersebut akan dikirim kepada Kanwil melalui email. Formulir berisi mengenai beberapa hal terkait pelaksanaan rukyatulhلال, yaitu:<sup>6</sup>

- a. Petugas pelaksana
- b. Hari dan tanggal pelaksanaan rukyat
- c. Tempat pelaksanaan rukyat (markaz)
- d. Alat yang digunakan
- e. Data hisab
- f. Situasi dan kondisi lokasi rukyat
- g. Keberadaan hilal (ada/tidak ada)

Kemudian dari Kanwil akan diolah terlebih dari beberapa kabupaten/kota yang melaksanakan rukyat. Terakhir, laporan penetapan tersebut akan dilaporkan ke pusat. Penetapan-penetapan tersebut digunakan sebagai pertimbangan oleh Menteri Agama dalam sidang isbat awal bulan kamariah yang disiarkan secara nasional. Pengumuman ini nantinya akan

---

<sup>6</sup> Sirot (JFT pada Bimas Islam Kementerian Agama Tuban), *Interview*.

dijadikan patokan bagi umat Islam di Indonesia. Biasanya pengumuman ini disiarkan di televisi saat penentuan awal bulan Ramadan dan awal bulan Syawal.

Pengumuman awal bulan Ramadan yang akan dijadikan sebagai patokan dalam memulai ibadah puasa. Sedangkan pengumuman awal bulan Syawal dijadikan patokan sebagai hari raya Idulfitri. Dalam pengumuman penetapan awal bulan tersebut, Menteri Agama sebagai yang memimpin juga akan menyebutkan daerah mana saja yang berhasil melihat hilal.

Dalam penetapan yang diumumkan oleh Menteri Agama, untuk 1 Ramadan 1442 H. jatuh pada esok harinya yaitu Selasa, 13 April 2021. Sehingga pada tanggal 13 April 2021, seluruh umat Islam di Indonesia sudah dapat melaksanakan ibadah puasa.

8. Mencatat dalam Buku Register Perkara Permohonan Isbat Rukyatulhilar

Panitera akan mencatat hasil dari sidang isbat kesaksian rukyatulhilar ke dalam buku Register Perkara Permohonan Isbat Kesaksian Rukyatulhilar (KRH). Dalam buku tersebut memuat data-data pelaksanaan rukyatulhilar awal bulan kamariah, di antaranya:

- a. Nama permohonan
- b. Tanggal pendaftaran
- c. Nama pemohon
- d. Keterangan singkat mengenai isi permohonan
- e. Tanggal permohonan
- f. Nama hakim

- g. Nama panitera pengganti
- h. Tanggal pelaksanaan rukyatulhial
- i. Tempat pelaksanaan rukyatulhial
- j. Tanggal penetapan isbat kesaksian rukyatulhial
- k. Isi penetapan
- l. Keterangan tambahan

Buku register ini akan diganti tiap tahun, jadi satu buku hanya untuk satu tahun saja. Sehingga untuk penetapan awal Ramadan 1442 H. yang berlokasi di Menara Pantau Bukit Banyuurip Tuban dicatat dalam buku Register Permohonan Isbat Kesaksian Rukyatulhial (KRH) Pengadilan Agama Tuban Tahun 2021.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## **BAB IV**

### **IMPLEMENTASI PASAL 52A UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PERADILAN AGAMA DALAM PENENTUAN AWAL RAMADAN 1442 H.**

#### **A. Prosedur Isbat Kesaksian Rukyatulhilar**

Peran pemerintah dalam menetapkan awal bulan tentu berdasarkan pada laporan dari pihak-pihak yang dapat dipercaya atas kesaksian yang diberikannya dan tentunya tidak bertentangan baik itu dari segi metode, akurasi, maupun data-data astronomis yang dijadikan dasar perhitungan.

Apabila ada yang berhasil melihat hilal, maka akan sidang isbat kesaksian rukyatulhilar akan dilaksanakan. Dan untuk kelancaran selama proses persidangan, maka diperlukan administrasi-administrasi yang disiapkan yaitu permohonan isbat kesaksian rukyatulhilar, berita acara persidangan isbat kesaksian rukyatulhilar, penetapan isbat kesaksian rukyatulhilar, dan biaya perkara.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, pelaksanaan isbat kesaksian rukyatulhilar dapat dilakukan dengan menggunakan tata cara atau prosedur sebagai berikut:

1. Menghitung awal bulan yang akan dirukyat
2. Membuat permohonan isbat kesaksian rukyatulhilar
3. Pemohon (Kementerian Agama kabupaten/kota) mengajukan permohonan isbat kesaksian rukyatulhilar kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat pelaksanaan rukyatulhilar

4. Mendaftarkan permohonan isbat rukyatulhilal, membayar dan memenuhi administrasi untuk persidangan
5. Ketua Pengadilan Agama menunjuk hakim tunggal dan panitera pengganti untuk menyidangkan permohonan isbat kesaksian rukyatulhilal
6. Menyerahkan berkas perkara permohonan isbat rukyatulhilal kepada hakim tunggal untuk dipelajari
7. Melaksanakan kegiatan rukyatulhilal sesuai dengan kondisi setempat, dengan cepat dan sederhana
8. Memantau keberhasilan rukyatulhilal (terlihat atau tidak) dan melaporkan hasilnya
9. Melaksanakan sidang isbat kesaksian rukyatulhilal
10. Jika hilal tidak berhasil terlihat maka dalam persidangan hakim akan langsung membacakan penetapan. Namun jika hilal berhasil terlihat, maka para perukyat akan diperiksa akan kesaksiannya
11. Pemeriksaan perukyat akan kesaksiannya didasarkan pada data perhitungan yang telah dilakukan sebelumnya
15. Setelah kesaksian sudah selesai diperiksa berdasarkan data perhitungan, maka para perukyat akan disumpah dan disaksikan oleh 2 orang saksi. dan lafaz sumpahnya yaitu: *asyhadu an laa ilaaha illaa Allah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, demi Allah saya bersumpah bahwa saya telah melihat hilal awal bulan.....tahun ini.*
12. Hakim membacakan penetapan isbat kesaksian rukyatulhilal



13. Menyerahkan penetapan isbat kesaksian rukyatulhilar kepada Kementerian Agama kabupaten/kota setempat
14. Kementerian Agama kabupaten/kota setempat akan melaporkan penetapan sidang kesaksian rukyatulhilar kepada Kanwil
15. Kanwil akan melaporkan kepada pusat untuk pertimbangan penetapan awal bulan kamariah secara nasional
16. Menteri Agama akan mengumumkan awal bulan kamariah (Ramadan dan Syawal) melalui sidang isbat secara nasional sebagai patokan untuk umat Islam.

Adapun dasar yang digunakan dalam pelaksanaan penetapan isbat kesaksian rukyatulhilar sesuai dengan Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu Pengadilan Agama memberikan isbat kesaksian rukyatulhilar dalam penentuan awal bulan kamariah.

#### **B. Faktor-faktor Penerimaan dan Penolakan Kesaksian Isbat Rukyatulhilar**

Dalam pelaksanaan isbat kesaksian rukyatulhilar, tidak semuanya diterima. Terdapat pula kesaksian yang ditolak apabila tidak sesuai. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan dan penolakan isbat kesaksian rukyatulhilar. Faktor penerimaan isbat kesaksian rukyathilar yaitu kesaksian memenuhi kriteria yang telah disepakati dan adanya sumpah perukyat.

Pada proses pelaksanaan isbat kesaksian rukyatulhilar, terdapat kriteria yang sudah ditentukan dalam kegiatan rukyatulhilar. Kesaksian para perukyat akan diterima apabila telah memenuhi kriteria yang sudah disepakati, seperti kriteria

imkan rukyat, wujudul hilal, dan MABIMS. Selain itu, para perukyat juga harus disumpah jika ingin kesaksiannya diterima. Apabila para perukyat berhasil melihat hilal tetapi tidak berani untuk disumpah, maka rukyatulhilal dianggap tidak berhasil.<sup>1</sup> Dan nantinya dalam penetapan isbat kesaksian rukyatulhilalnya juga ditetapkan tidak berhasil melihat hilal.

Adapula faktor yang membuat isbat kesaksian rukyatulhilal ditolak, yaitu: data hisab tidak sesuai dan rukyatulhilal tidak berhasil. Dalam pelaksanaan rukyatulhilal, hisab dan rukyat sangat penting. Data dari hisab digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan rukyat. Jika data hisab tidak sesuai maka kemungkinan hilal tidak berhasil dilihat, sehingga rukyatulhilal tidak berhasil. Selain itu, penyebab dari rukyatulhilal tidak berhasil yaitu disebabkan cuaca buruk, mendung, dan tertutup awan.

Apabila suatu lokasi pemantauan hilal tidak berhasil melihat hilal disebabkan faktor-faktor tertentu maka penetapan hakim tidak dapat dijadikan pertimbangan oleh Menteri Agama dalam menetapkan awal bulan kamariah. Namun, jika perukyat yang berhasil melihat hilal di suatu lokasi pelaksanaan rukyatulhilal sedangkan di lokasi yang lain tidak berhasil melihat hilal. Maka, penetapan isbat kesaksian rukyatulhilal yang berhasil melihat hilal akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan Menteri Agama dalam putusannya.

---

<sup>1</sup> Sirot (JFT pada Bimas Islam Kementerian Agama Tuban), *Interview*.

### **C. Implementasi Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dalam Penentuan Awal Ramadan 1442 H.**

Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama merupakan pasal yang dijadikan oleh Pengadilan Agama sebagai dasar hukum penetapan isbat kesaksian rukyatulhلال. Pasal tersebut menjelaskan bahwa Pengadilan Agama memberikan isbat kesaksian rukyatulhلال dalam penentuan awal bulan pada tahun hijriah. Dalam pelaksanaannya, bulan-bulan yang disidangkan dalam isbat kesaksian rukyatulhلال adalah bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah Indonesia memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama dalam mengisbatkan awal bulan kamariah yang sebelumnya menjadi kewenangan dari Menteri Agama.<sup>2</sup> Hal ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah agar mewujudkan persatuan umat Islam dalam beribadah.

Sidang isbat kesaksian rukyatulhلال merupakan perkara pokok yang diselesaikan dalam Pengadilan Agama yang diatur oleh undang-undang. Jadi, sidang isbat kesaksian rukyatulhلال termasuk kewenangan pokok dari Pengadilan Agama. Karena termasuk dalam perkara pokok, jadi pengajuannya juga seperti prosedur dalam hukum acara yang berlaku dalam pengajuan perkara. Namun, terdapat sedikit perbedaan dengan persidangan perkara permohonan yang lain yaitu sidang isbat kesaksian rukyatulhلال dilakukan di tempat kegiatan rukyat berlangsung dan tidak dilaksanakan di ruang sidang.

---

<sup>2</sup> Ihsan (Hakim Pengadilan Agama Tuban), *Interview*.

Jadi, dalam permohonan isbat kesaksian rukyatulhilal hakim akan memimpin persidangan di lokasi kegiatan rukyatulhilal. Tentunya pelaksanaan sidang di lokasi rukyat juga dengan surat penugasan. Untuk keperluan dalam persidangan Pengadilan Agama dapat berkoordinasi dengan Kementerian Agama kota/kabupaten setempat, seperti formulir permohonan, berita acara persidangan, al-Qur'an, dan keperluan yang lain.

Dalam sidang kesaksian rukyatulhilal, Pengadilan Agama sebagai tenaga ahli dan petugas dalam menyumpah perukyat dalam kegiatan rukyatulhilal. Kemudian Pengadilan Agama akan memberikan penetapan kesaksian perukyat. Penetapan tetap ada baik perukyat berhasil maupun tidak berhasil dalam melihat hilal awal bulan. Penetapan Pengadilan Agama akan digunakan sebagai bahan pertimbangan Menteri Agama dalam mengambil keputusan sidang isbat penetapan awal bulan Ramadan secara nasional.

Sidang isbat penetapan awal bulan kamariah merupakan rapat musyawarah yang dilakukan untuk mengambil kesepakatan mengenai awal bulan Ramadhan dan Syawal. Biasanya, sidang isbat dilaksanakan pada hari ke 29 bulan sebelumnya. Dan yang memimpin persidangan adalah Menteri Agama.

Namun, kewenangan Pengadilan Agama seperti yang tertera pada Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dianggap tidak efektif. Hal ini dikarenakan, persidangan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama bukanlah penetapan yang akhir. Penetapan Pengadilan Agama bersifat tidak mengikat, sedangkan keputusan dari Menteri Agama yang disampaikan dalam sidang isbat secara nasional merupakan penetapan yang berlaku.

Pengadilan Agama hanya dapat mengisbat rukyatulhilal saja, bukan menyatakan atau memutuskan kapan tepatnya awal bulan Ramadan, Syawal dan lainnya. Pengadilan Agama memeriksa mengenai kebenaran hasil rukyat, perukyat dengan sumpah sebagai buktinya, saksi, kendala selama proses pelaksanaan dan lain-lainnya. Dan untuk penetapan akan disampaikan oleh Menteri Agama secara nasional.

Tetapi tidak semua penetapan Pengadilan Agama akan menjadi keputusan bagi Menteri Agama dalam menetapkan awal bulan kamariah. Tetapi, pada umumnya penetapan Pengadilan Agama mempengaruhi penetapan sidang isbat yang dilakukan oleh Kementerian Agama RI. Oleh sebab itu, Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama termasuk dalam pasal yang dikategorikan sebagai “Prosedur dan Administrasi” dalam penetapan isbat kesaksian rukyatulhilal awal bulan kamariah.

Dalam penerapannya, penetapan isbat kesaksian rukyatulhilal sudah dilakukan oleh Pengadilan Agama kabupaten/kota setempat. Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sudah sesuai dalam penerapannya di kehidupan bermasyarakat. Pengadilan Agama sudah melakukan salah satu wewenangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wewenang ini termasuk dalam wewenang absolut, yang dalam memeriksa jenis perkara tertentu tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain secara mutlak. Jadi, Pengadilan Agama akan hadir ke tempat rukyatulhilal untuk melakukan sidang isbat kesaksian rukyatulhilal, sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh Kementerian Agama setempat.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah penulis jelaskan di bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam penetapan kesaksian rukyatulhلال awal bulan Ramadan harus ada persidangan yang digunakan untuk menetapkan awal bulan. Baik hilal berhasil dilihat maupun tidak berhasil dilihat, sidang isbat kesaksian rukyatulhلال tetap dilaksanakan. Berikut ini prosedur dalam menetapkan awal bulan Ramadan, yaitu:
  - a. Menghitung awal bulan yang akan dirukyat
  - b. Membuat permohonan isbat kesaksian rukyatulhلال
  - c. Pemohon (Kementerian Agama kabupaten/kota) mengajukan permohonan isbat kesaksian rukyatulhلال kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat pelaksanaan rukyatulhلال
  - d. Mendaftarkan permohonan isbat rukyatulhلال, membayar dan memenuhi administrasi untuk persidangan
  - e. Ketua Pengadilan Agama menunjuk hakim tunggal dan panitera pengganti untuk menyidangkan permohonan isbat kesaksian rukyatulhلال
  - f. Menyerahkan berkas perkara permohonan isbat rukyatulhلال kepada hakim tunggal yang telah dipilih

- g. Melaksanakan kegiatan rukyatulhilal sesuai dengan kondisi setempat, dengan cepat dan sederhana
- h. Memantau keberhasilan rukyatulhilal (terlihat atau tidak) dan melaporkan hasilnya
- i. Melaksanakan sidang isbat kesaksian rukyatulhilal
- j. Jika hilal tidak berhasil terlihat maka dalam persidangan hakim akan langsung membacakan penetapan. Namun jika hilal berhasil terlihat, maka para perukyat akan diperiksa akan kesaksiannya
- k. Pemeriksaan perukyat akan kesaksiannya didasarkan pada data perhitungan yang telah dilakukan sebelumnya
- l. Setelah kesaksian sudah selesai diperiksa berdasarkan data perhitungan, maka para perukyat akan disumpah dan disaksikan oleh 2 orang saksi
- m. Hakim membacakan penetapan isbat kesaksian rukyatulhilal
- n. Menyerahkan penetapan isbat kesaksian rukyatulhilal kepada Kementerian Agama kabupaten/kota setempat
- o. Kementerian Agama kabupaten/kota setempat akan melaporkan penetapan sidang kesaksian rukyatulhilal kepada Kanwil
- p. Kanwil akan melaporkan kepada pusat untuk pertimbangan penetapan awal bulan kamariah secara nasional
- q. Menteri Agama akan mengumumkan awal bulan Ramadan melalui sidang isbat secara nasional sebagai patokan awal melaksanakan puasa ramadan untuk umat Islam.

2. Dalam penerapannya, penetapan isbat kesaksian rukyatulhلال sudah dilakukan oleh Pengadilan Agama Tuban pada pelaksanaan sidang isbat kesaksian rukyatulhلال awal Ramadan 1442 H. Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sudah sesuai dalam penerapannya di kehidupan bermasyarakat. Pengadilan Agama sudah melakukan salah satu wewenangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **B. Saran**

1. Diperlukan sistem yang dapat mendokumentasikan pelaksanaan isbat kesaksian rukyatulhلال dengan mengumpulkan berita acara setiap pelaksanaan saat rukyatulhلال awal bulan kamariah oleh Kementerian Agama Tuban.
2. Diperlukan adanya penelitian lebih lanjut tentang beberapa data mengenai penerapan awal bulan kamariah berdasarkan Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.
3. Diperlukan penyusunan dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) agar pelaksanaan lebih baik dan profesional.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhari, Imam Abi Abdullah Muhammad ibn Ismail. *Shahih Bukhari*. 1st ed. Damsyiq: Daar al-Katsir, 2002.
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. *Hukum Acara Peradilan Islam*. Terjemah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
- An-Naisaburi, Imam Abi Husain Muslim ibn Hajjaj ibn Muslim al-Qusyairi. *Shahih Muslim*. 2nd ed. Arab Saudi: Daar as-Salam, 2000.
- An-Nasa'i, Abi Abdurrahman Ahmad ibn Syu'aib ibn Ali. *Sunan An-Nasa'i*. Riyadh: Maktabah al-Ma'arif Linasthir wat Tauzi', 1863.
- Azhari, Susiknan. *Problematika Penentuan Awal Bulan: Diskursus Antara Hisab dan Rukyat*. Malang: Madani, 2014.
- Ernawati. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Hajar. *Ilmu Falak; Sejarah, Perkembangan, dan Tokoh-Tokohnya*. Pekanbaru: PT Sutra Benta Perkasa, 2014.
- Imron, Ali, and Muhamad Iqbal. *Hukum Pembuktian*. Banten: Umpam Press, 2019.
- Marpaung, Watni. *Pengantar Ilmu Falak*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mukarram, Akh. *Ilmu Falak: Dasar-dasar Hisab Praktis*. Sidoarjo: Grafika Media, 2017.
- Nawawi, Abd. Salam. *Ilmu Falak Praktis: Hisab Waktu Salat, Arah Kiblat, dan Kalender Hijriah*. Surabaya: Imtiyaz, 2016.
- RI, Mahkamah Agung. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*. Jakarta, 2010.
- Somawinata, Yusuf. *Ilmu Falak: Pedoman Lengkap Waktu Salat, Arah Kiblat, Perbandingan Tarikh, Awal Bulan Kamariah, dan Hisab Rukyat*. 1st ed. 1. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Arifin, Jaenal. "Dialektika Hubungan Ilmu Falak dan Penentuan Awal Ramadhan, Syawal, Dzulhijjah di Indonesia (Sinergi Antara Independensi Ilmuwan dan Otoritas Negara)." *Jurnal Penelitian* 13 (2019).
- Firdawaty, Linda. "Analisis terhadap UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Peradilan Agama." *Al-'Adalah* 10 (July 2011).

- Hidayat, M. Nur. "Otoritas Pemerintah dalam Penetapan Awal Bulan Qamariyah Perspektif Fiqh Siyasah Yusuf Qardhawi." *Jurisdictie* (November 21, 2012).
- Kahar, Rahmad Ali, Asep Ramdan Hidayat, and Encep Abdul Rojak. "Kekuatan Hukum Hasil Rukyatul Hilal yang Terdokumentasikan dan Tidak Diisbatkan oleh Hakim Menurut Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006" 7, no. 1 (2021).
- Muhammad, Arfan. "Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Itsbat Rukyatul Hilal," September 29, 2015.
- Muslifah, Siti. "Upaya Menyikapi Perbedaan Penentuan Awal Bulan Qamariyah di Indonesia." *Azimuth: Journal of Islamic Astronomy* 1. 1 (January 2020).
- Sakirman. "Menelisik Metodologi Hisab-Rukyat di Indonesia." *HUNafa: Jurnal Studia Islamika* 8, no. 2 (December 17, 2011).
- Suhardiman. "Kriteria Visibilitas Hilal dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah di Indonesia." *Jurnal Khatulistiwa: Journal of Islamic Studies* 3. 1 (March 2013).
- Widiana, Wahyu. "Penentuan Awal Bulan Qomariyah dan Permasalahannya di Indonesia." *Jurnal al-Ulum* 10. 2 (Desember 2010).
- Yacob, Faisal Yahya, and Faisal Ahmad Shah. "Metode Penentuan Awal Ramadhan dan Hari Raya Menurut Ulama Dayah Aceh." *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 16, no. 1 (Agustus 2016).
- As, Fadhllyatun Mahmudah. "Peranan Hisab Urfi dan Hisab Hakiki dalam Penentuan Awal Bulan Qamariyah." UIN Alauddin, 2012.
- Cahya, Anggit Nilam. "Kedudukan Isbat Pengadilan Agama Dalam Kesaksian Rukyatul Hilal di Indonesia (Studi Analisis Penetapan Pengadilan Agama)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022.
- Musfiroh, Imas. "Studi Kasus Mengenai Kebijakan Kementerian Agama RI terhadap Keputusan Sidang Isbat penetapan Awal dan Akhir Bulan Ramadan Tahun 1992-2011." Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2012.
- Rohmad, Sugeng Aristya. "Analisis Penolakan Laporan Isbat Kesaksian Rukyatul Hilal oleh Kementerian Agama." Universitas Islam Negeri Walisongo, 2020.
- Suhardiman, "Kriteria Visibilitas Hilal Menurut Pemerintah dalam Penetapan Awal Bulan Kamariyah" (Sinopsis-Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2012).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1915.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama Pasal 2.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama Pasal 49.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 52.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 52A.

Admin. “Rukyatul Hilal di Desa Banyuurip Tuban”. Pengadilan Agama Tuban, April 12, 2021, accessed October 30, 2022, <https://www.pattuban.go.id/Seputar-PA/Rukyatul-Hilal-di-Desa-Banyuurip-Tuban/90>.

Kemenkeu, JDIH. “Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama”. accessed October, 2022, <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2006/3TAHUN2006UUPenj.htm>.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A